

**PENEGAKAN HUKUM PERKARA E-TILANG DI KEJAKSAAN
NEGERI BANTUL**

SKRIPSI



Oleh :

IDHUN FAUZAN RISALMA

No. Mahasiswa : 19410568

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PENEGAKAN HUKUM PERKARA E-TILANG DI KEJAKSAAN

NEGERI BANTUL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

IDHUN FAUZAN RISALMA

No. Mahasiswa : 19410568

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



PENEGAKAN HUKUM PERKARA E-TILANG DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 11 Oktober 2023



Yogyakarta, 25 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Fuadi Isnawan, S.H., M.H.




PENEGAKAN HUKUM PERKARA E-TILANG DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

“Sukses bukanlah suatu akhir, kegagalan bukanlah hal fatal. Yang terpenting adalah keberanian untuk terus maju.”

-Winston Churchill-

“Kadang-kadang jawaban atas rasa takut tidak terletak pada usaha untuk menjelaskan penyebabnya, kadang-kadang jawabannya terletak pada keberanian.”

-Julius Robert Oppenheimer-

“berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa dan jalan satu-satunya adalah jalani sebaik kau bisa.”

-Sirin Farid Stevy-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, yaitu Bapak Rajiya dan Ibu Sumarmi selaku orang tua penulis yang penulis cintai, dimana telah memberikan kasih sayang dan support serta doa yang tidak pernah putus untuk masa depan anaknya;
2. Saudari kandung penulis yang selalu memberikan saran dan masukan untuk penulis yang berguna untuk masa depan dari penulis;
3. Dosen pembimbing skripsi penulis, Bapak Fuadi Isnawan S.H., M.H., yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk penulis dalam pengerjaan skripsi ini supaya hasilnya maksimal;
4. Teman-teman dan sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas segala dukungan dan doanya dalam pengerjaan skripsi ini.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Idhun Fauzan Risalma
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 31 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Gunturan, RT 03, Triharjo, Pandak, Bantul,
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Gunturan, RT 03, Triharjo, Pandak, Bantul,
Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Rajiya/Purno Sutriya
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
 - b. Nama Ibu : Sumarmi
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Gunturan, RT 03, Triharjo, Pandak, Bantul,
Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 1 Gunturan
 - b. SMP : SMP N 1 Pandak
 - c. SMA : SMA N 1 Sanden
10. Hobby : Sepak Bola, Gamer

Yogyakarta, 30 Juli 2023

Yang Besangkutan,



(Idhun Fauzan Risalma)

19410568

PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : IDHUN FAUZAN RISALMA

NIM : 19410568

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

Penegakan Hukum Perkara E-Tilang di Kejaksaan Negeri Bantul

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubung dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrative, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta saya mendatangi berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pemimpin fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenat-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 September 2023

A yellow rectangular stamp with the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPORER' and 'AT 187AKX540639295'. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

(Idhun Fauzan Risalma)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, adapun penulisan hukum ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PERKARA E-TILANG DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL.”**

Penulis menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari semua pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. **Allah SWT**, yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang memberikan rahmat dan hidayah kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini;
2. Bapak **Rajiya** dan Ibu **Sumarmi**, selaku orang tua penulis dan juga kakak dari penulis **Hensi Adko Sutriya S.H.**, yang selalu memberikan dukungan secara moral maupun moril serta doa yang selalu tak pernah putus sehingga penulis di berikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini dengan baik;
3. Bapak **Fuadi Isnawan S. H., M. H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan waktu kepada penulis serta segala bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
4. Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik bagi penulis;

5. Segenap keluarga Kejaksaan Negeri Bantul yaitu Bapak **Rendy Indro Nugroho S.H., M.H.**, selaku Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri bantul, Bapak **Samporno** dan Ibu **Ika Bening** selaku Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul;
6. *Partner penulis*, dengan NIM 521101492 yang selalu memberikan kasih sayang dan support lahir maupun batin untuk penulis agar segera menyelesaikan Skripsi ini;
7. **Fakhri Basuki**, yang sudah dianggap seperti adik sendiri oleh penulis, selama mengerjakan skripsi ini sudah menyediakan tempat bagi penulis untuk transit sebelum melakukan bimbingan dan tempat berkeluh kesah penulis bersama teman seperjuangan dari penulis **Yulian Sukma Arif Hidayat** selama proses pengerjaan skripsi ini;
8. **Fikri Fachrurrozi** dan **Bagas Fakhriy Gresy yogta**, karena telah menjadi pendengar yang baik dalam keluh kesah penulis selama proses pengerjaan Skripsi ini;
9. Keluarga BJ Nganjuran, Keluarga BJ Pujasera, Keluarga BJ Tetep Demen yang selalu memberikan asupan makanan yang bergizi bagi penulis guna memberikan tenaga untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Angkringan Ngangkringmen, Angkringan Cengoh, Ojo Dhumeh, Saloka Café, CC Café, Studio Tulang Bercabang Merk, Indokoor, dan Catering J3 yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk menemukan inspirasi-inspirasi dalam pengerjaan skripsi ini;

11. Keluarga Sambat Family, Sonec Family, Kebersamaan Family, KKN Unit 133 Bersama, yang selalu memberikan dukungan dan menemani penulis dalam suka duka menjalani kehidupan serta dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini sangatlah jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis nantikan demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan masyarakat umum yang membutuhkan serta dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

penulis



(Idhun Fauzan Risalma)

NIM 19410568

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
CURRICULUM VITAE	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Definisi Operasional.....	21
H. Metode Penelitian.....	23

I. Kerangka Skripsi/sistematika penulisan	29
BAB II	31
TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PERKARA E-TILANG PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL.....	31
A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum	31
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	31
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	34
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	36
1. Pengertian Mengenai Tindak Pidana.....	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
3. Macam-Macam Proses Beracara Dalam Tindak Pidana	40
4. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	47
5. Pengertian E-Tilang	51
C. Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan.....	57
1. Pengertian Mengenai Kejaksaan	57
2. Pengertian Mengenai Jaksa atau Jaksa Penuntut Umum.....	58
3. Tugas Wewenang dan Kewajiban Kejaksaan.....	60
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	66
BAB III.....	77
PENEGAKAN HUKUM E-TILANG PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL	77

A. Penegakan Hukum E-Tilang Pelanggaran Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Bantul.....	77
B. Kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian oleh Kejaksaan Negeri Bantul.....	89
BAB IV	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	108

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap perkara E-Tilang mempunyai peranan penting guna menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum e-tilang atau tilang elektronik pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Bantul dan kendala serta upaya penyelesaian yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bantul dalam penegakan hukum e-tilang atau tilang elektronik pelanggaran lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang diambil dari hasil wawancara dengan melihat bekerjanya hukum formal yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum e-tilang pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Bantul telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Namun ada beberapa kendala yang membuat penegakan hukum menjadi tidak maksimal, seperti belum adanya aturan hukum yang terperinci mengatur terkait pelaksanaan penegakan hukum yang berbasis elektronik, masih terbatasnya infrastruktur teknologi, seperti akses internet tidak stabil dan komputer yang belum memadai, dari segi sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, faktor penghambat lainnya adalah dari masyarakat, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menggunakan upaya hukum represif dan preventif.

Kata kunci: Penegakan Hukum, E-Tilang, Kejaksaan Negeri Bantul

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang berarti negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.¹ Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ide dari negara hukum diciptakan guna mengembangkan perangkat-perangkat hukum itu sendiri sebagai sistem yang adil dan fungsional. Hukum positif yang berlaku dalam suatu negara misalnya dalam penetapan seorang pemimpin negara yang sah harus berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Biasanya para ahli hukum menyebut hukum yang berlaku dengan istilah hukum positif dalam bernegara.²

Banyaknya timbul kasus-kasus kejahatan seiring dengan perkembangan zaman yang meresahkan bagi masyarakat. Mulai dari tindak pidana ringan berupa pencurian dan penjabretan sampai dengan tindak pidana berat seperti pembunuhan, terorisme dan korupsi. Dalam KUHP perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hal ini sudah tercantum di dalam KUHP dimana Kejahatan diatur dalam Bab

¹Komparan, *Pengertian Negara Indonesia adalah negara hukum*, terdapat dalam <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full> diakses tanggal 16 Februari 2023

²Aburaera Sukarno, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 31.

kedua KUHP sedangkan pelanggaran diatur dalam Bab Ketiga KUHP. Kejahatan adalah tindakan-tindakan yang sekalipun tidak ditentukan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan hukum. Pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang diketahui setelah peraturan itu melarangnya.³

Pelanggaran lalu lintas masih sering dilakukan oleh para pengendara di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas biasanya berupa pelanggaran dalam hal rambu lalu lintas, parkir ditempat yang tak seharusnya, tidak membawa helm, menerobos lampu merah, tidak membawa kelengkapan berkendara berupa SIM dan STNK, serta pelanggaran yang lainnya. Hal ini bisa terjadi karena masih minimnya kesadaran masyarakat mengenai disiplin berkendara, saling menghormati dan menghargai pengendara yang lain. Peningkatan mengenai pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan tersendiri bagi Instansi Penegak Hukum untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memberikan efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif kepada pengendara yang melanggar lalu lintas.⁴

Selama rentan waktu 3 bulan saja di tahun 2023, Kepolisian Resor Bantul telah menindak 26.308 pelanggaran lalu lintas yang meliputi tilang sebanyak 2.123 dan teguran sebanyak 24.185, Jumlah ini lebih banyak

³Moeljatno, *Tindak Pidana Pelanggaran*, Cipta Nusa, Jakarta, 2002, hlm. 71.

⁴Mega Auriney, Sudyono, H. Maksum, "Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanah Bumbu", terdapat dalam <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/9658/>, diakses terakhir tanggal 16 Februari 2023.

daripada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 diperoleh 24.160 pelanggaran dengan jumlah sebanyak 9.433 tilang dan 14.727 teguran.⁵ Hal ini membuktikan bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mentaati peraturan lalu lintas yang ada.

Faktor penyebab terjadi pelanggaran lalu lintas biasanya manusia sebagai pengguna jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas. Kebanyakan dari pelanggaran itu terjadi dikarenakan atas unsur kesengajaan hingga pura-pura tidak tahu terhadap peraturan yang berlaku. Salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas adalah perilaku dari pengguna jalan. Pengendalian emosi serta toleransi antara pengguna jalan satu sama lain masih rendah. Para pengendara hanya akan patuh jika ada aparat penegak hukum yang sedang bertugas di lalu lintas. Selain itu faktor lain yang menyebabkan terjadi pelanggaran lalu lintas adalah pengetahuan terhadap peraturan mengenai marka jalan, rambu-rambu lintas serta yang lainnya yang membuat pelanggaran itu terus terus terjadi secara berulang kali. Faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran lalu lintas adalah adanya konformitas, yaitu merupakan perilaku seseorang untuk mengikuti orang lain.⁶

⁵Antara Yogya, *Polres Bantul Menindak 26.308 Pelanggaran Lalu Lintas Selama 2023*, terdapat dalam <https://jogja.antaranews.com/berita/607860/polres-bantul-menindak-26308-pelanggaran-lalu-lintas-selama-2023> , diakses Tanggal 12 April 2023.

⁶Pengadilan Pariaman, *Faktor Pelanggaran Lalu Lintas di Tengah Kehidupan Masyarakat*, terdapat dalam <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/585-faktor-pelanggaran-lalu-lintas-di-tengah-kehidupan-masyarakat.html> diakses tanggal 13 April 2023.

Bukti pelanggaran atau biasa disingkat dengan Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Sering kali pengguna jalan melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas, oleh sebab itu Tilang diharapkan dapat menangani permasalahan berlalu lintas. Seiring dengan perkembangan zaman dan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sistem Tilang manual akan digantikan dengan sistem E-tilang sehingga diharapkan menjadi lebih efisien dan efektif dalam proses Tilang. Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV, dimana teknologi ini akan mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi.⁷

Pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Lalu-Lintas Nomor 22 tahun 2009 merupakan hambatan bagi pelaksanaan tilang elektronik. Seperti di negara lain, surat tilang ini dapat ditempelkan pada kendaraan tanpa mengharuskan pelanggar menghadiri sidang pengadilan yang rumit. Selama ini, penyelesaian masalah tilang lalu lintas terbatas pada undang-undang yang mengatur pelanggaran tersebut. Paradigma hukum sebelumnya menganggap pelanggaran lalu-lintas ini sebagai tindak pidana yang memerlukan proses peradilan. Pelanggaran lalu lintas seringkali merupakan jenis pelanggaran administrasi ringan. Namun, penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan lalu lintas ini telah menyebabkan pungutan liar

⁷Auto2000, *Apa itu Tilang Elektronik dan Cara Membayarnya*, terdapat dalam <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/apa-itu-tilang-elektronik> diakses tanggal 19 Februari 2023.

yang terjadi baik di lapangan maupun di pengadilan, bahkan sampai putusan pengadilan dibuat.⁸

Dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan pemidanaan bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan dapat menggunakan peralatan elektronik, dimana penggunaan peralatan elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Peralatan elektronik ini dapat didefinisikan sebagai alat perekam kejadian untuk menyimpan suatu informasi. PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa “Penyelesaian Perkara Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.”⁹

Selain dari Pihak Kepolisian, Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum perkara pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi pedoman untuk melaksanakan tugas dan

⁸Kominfo, *Polri, MA, dan Kejagung Matangkan Pelaksanaan Sistem E-Tilang*, terdapat dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/12715/polri-ma-dan-kejagung-matangkan-pelaksanaan-sistem-e-tilang/0/berita> , diakses tanggal 13 April 2023.

⁹Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas.

wewenang Kejaksaan dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Tugas dan wewenangnya diantaranya melakukan penuntutan dan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan sebagai penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggar lalu lintas dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 1.1

Bulan	Perkara Selesai	Perkara Tidak Selesai	Jumlah Perkara
Januari	351	118	469
Februari	1260	192	1452
Maret	1201	321	1522
April	595	121	716
Mei	586	46	632
Juni	413	67	480

Statistik Penyelesaian Perkara Tilang Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, perkara yang belum terselesaikan selama periode Januari-Juni 2023 di Kejaksaan Negeri Bantul sebanyak 865 perkara dari 5271 perkara yang masuk, dari jumlah tersebut yang sudah di eksekusi sebanyak 4306 perkara. Masih adanya perkara yang belum terselesaikan ini membuat kejaksaan tidak dapat mengeksekusi denda ke Kas negara. Dari perkara perkara di atas pidana denda yang harus dibayarkan yaitu :

Tabel 1.2

Bulan	Denda Terbayar	Denda Terhutang	Jumlah Denda
--------------	-----------------------	------------------------	---------------------

Januari	34.049.000	7.282.000	41.331.000
Februari	113.901.000	30.277.000	144.178.000
Maret	75.284.000	17.944.000	93.228.000
April	53.865.000	10.659.000	64.524.000
Mei	42.506.000	27.095.000	59.601.000
Juni	22.047.000	5.328.000	27.375.000

Statistik Penyelesaian Perkara Tilang Tahun 2023

Kemudian berdasarkan tabel diatas, jumlah denda yang sudah masuk kedalam Kas Negara selama periode Januari-Juni 2023 sebanyak Rp 341.652.000,- dan yang masih menjadi piutang Kejaksaan Negeri Bantul sebanyak Rp 88.585.000,-. Dari jumlah semua denda yang harus masuk kedalam kas negara yaitu sebesar Rp 430.237.000,-¹⁰ Masih adanya tunggakan denda tilang tersebut menimbulkan permasalahan terkait dengan penegakan hukum oleh kejaksaan kenapa tidak dapat menuntaskan perkara tersebut sesuai dengan peran Kejaksaan sebagai eksekutor dari suatu tindak pidana.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PERKARA E-TILANG DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL**. Alasan penulis memilih lokasi di Kejaksaan Negeri Bantul sebagai tempat penelitian karena Kejaksaan Negeri Bantul dalam hal ini telah menerapkan sistem E-tilang dalam menegakan hukum dan ketertiban berlalu lintas dimana tidak semua atau

¹⁰ Statistik penyelesaian perkara tilang tahun 2023

belum semua Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia menerapkannya. Lantaran ini merupakan sistem yang baru diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penegakan hukum E-tilang dalam prakteknya oleh Kejaksaan Negeri Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Penegakan hukum E-Tilang perkara pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Bantul?
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian dalam penegakan hukum e-tilang di Kejaksaan Negeri Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, berdasarkan dengan rumusan masalah diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum E-Tilang perkara pelanggaran lalu lintas di kejaksaan negeri bantul.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian dalam penegakan hukum e-tilang di Kejaksaan Negeri Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengetahuan khususnya ilmu hukum dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
- b. Menambah data perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi menjadi sumber bahan kajian dan bahan bacaan lebih lanjut bagi mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat lebih mengoptimalkan dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri terhadap pelanggar lalu lintas.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai peran Kejaksaan dalam penegakan hukum E-tilang perkara pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Bantul.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wacana kepada pembaca dalam mempelajari permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran melalui beberapa referensi seperti buku, Jurnal, hingga internet.

Penulis menyatakan bahwa penelitian yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PERKARA E-TILANG DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL” merupakan karya penulis sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dari penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis terlebih dahulu sebagai pembanding dari penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Trianto, dengan judul **PELAKSANAAN SISTEM E-TILANG DI KABUPATEN BANTUL**. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan E-tilang di Kabupaten bantul dan apakah pelaksanaan E-tilang di Kabupaten Bantul merupakan perwujudan Good Governance di Indonesia. Temuan dari hasil penelitian ini adalah penerapan sistem E-tilang di Kabupaten Bantul belum maksimal, karena kesadaran hukum yang masih minim serta belum meleknya masyarakat bantul akan kemajuan teknologi. Pelaksanaan sistem E-tilang di Kabupaten Bantul telah mengimplementasikan prinsip Good Governance diantaranya partisipasi masyarakat, Transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Tanti Rahayu, dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG**. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses E-Tilang yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Magelang terhadap

pelaku pelanggaran lalu lintas dan Siapakah yang menetapkan besarnya denda E-Tilang dalam kasus pelanggaran lalu lintas. temuan dari hasil penelitian ini adalah proses E-Tilang sebenarnya hampir sama dengan sistem tilang biasa yang membedakan adalah adanya penggunaan aplikasi digital yang sudah mengatur secara teknis melalui prosedur pembayaran tilang sehingga memudahkan teknis penegakan hukumnya maupun teknis pembayaran dendanya. Bahwa yang menetapkan besarnya denda E-Tilang lebih cenderung kepada perintah Undang-Undang namun demikian, hakim dapat memutuskan besarnya denda tilang sesuai dengan keyakinan hakim masing-masing.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Robinsar Ganang Bagus Priyo Sambodo, dengan judul PELAKSANAAN SISTEM E-TILANG DI KOTA JAMBI DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi dan apa upaya mengatasi faktor penghambat pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi. Temuan dari hasil penelitian ini adalah Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efisien dan efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap awal dan dari tahap awal ini akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya. Upaya mengatasi faktor penghambat dalam penerapan sistem E-tilang di Kota Jambi antara lain

dengan memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Jambi, Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, dan Mengurangi biaya balik nama kendaraan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Ginanjar Panuntun, dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS VIA ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN ATAS NAMA ORANG LAIN**. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme penegakan hukum pada pelaku pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas via Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain. Temuan dari hasil penelitian ini adalah Mekanisme penjatuhan pidana lalu lintas via ETLE adalah kamera ETLE menangkap bukti pelanggaran kemudian dikirim ke back office untuk diidentifikasi data kendaraan dan mengirimkan surat verifikasi pelanggaran. Pemilik kendaraan kemudian melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran melalui BRIVA. Setelah pembayaran maka STNK tidak diblokir lagi. Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas via Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain belum sepenuhnya dapat ditegakkan karena masih banyak berbagai kekurangan pada sistem ini.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini ingin mengkaji tentang Penegakan Hukum terhadap perkara E-tilang dalam lingkup Kejaksaan Negeri Bantul. Capaian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang di Kejaksaan Negeri Bantul serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelayanan e-tilang di Kejaksaan negeri Bantul.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Tentang E-Tilang

Tilang atau Bukti Pelanggaran merupakan pemberian pelanggaran oleh Polisi kepada pengendara lalu lintas yang melanggar peraturan. Banyak pengguna jalan yang masih tidak mentaati peraturan yang sudah ada dalam Undang-Undang lalu lintas sehingga sanksi Tilang ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam lalu lintas.¹¹ Fungsi dari tilang itu sendiri adalah sebagai tanda atas penyitaan barang bukti seperti STNK atau SIM selain itu juga sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri dan pengantar untuk membayar denda kepada Bank ataupun Panitera.

Seiring berkembangnya teknologi aparat penegak hukum memanfaatkannya untuk melakukan digitalisasi tilang yang disebut dengan E-Tilang atau Tilang Elektronik. E-Tilang atau Tilang Elektronik ini merupakan sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam berlalu lintas dengan menggunakan alat elektronik berupa CCTV untuk mempermudah

¹¹Muhar Junef, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas", E-Journal Widya Yustika No. 5 Vol. 1, 2014, hlm. 58.

dalam upaya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.¹² Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan kebijakan mengenai penghapusan tilang manual setelah mendapat arahan dari Presiden sebagai upaya meningkatkan profesionalitas Kepolisian. Dengan ini penindakan pelanggaran lalu lintas hanya dilakukan dengan menggunakan sistem tilang elektronik dan tugas polisi hanya sebatas mengatur ketertiban dalam berkendara dan meminimalisir terjadinya pelanggaran.¹³

Dasar hukum dari Tilang maupun E-tilang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kaitannya dengan E-tilang, Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa peralatan elektronik juga dapat digunakan sebagai alat pendukung proses penindakan pelanggaran pada bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hasil dari penggunaan peralatan elektronik ini dapat berguna sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu penindakan dari

¹²Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang", Jurnal Kewarganegaraan, No. 2 Vol. 6, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2022, hlm. 3005.

¹³Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Tilang Manual Dihapus Adaptasi Perubahan Sistem Elektronik*, terdapat dalam <https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/> diakses tanggal 01 April 2023.

pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berupa temuan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor, laporan dan juga rekaman peralatan elektronik.

2. Teori Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur secara implisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya saja ada beberapa delik-delik yang disebutkan dalam KUHP yang menyangkut hal tersebut, seperti karena kealpaannya menyebabkan matinya seorang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat dan sebagainya (Pasal 360).¹⁴ Tindak pidana dalam KUHP dibagi atas kejahatan yang diatur dalam Buku II tentang Kejahatan dan pelanggaran diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan definisi dari lalu lintas dan angkutan jalan yaitu satu kesatuan sistem yang terdiri dari Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.¹⁵

Menurut Bambang Poernomo pengertian pelanggaran yaitu *Politis-
on recht* yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak menaati peraturan atau larangan yang sudah di tentukan oleh pembuat peraturan.¹⁶ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan

¹⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁶Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.

pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berkaitan dengan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pelanggaran yaitu menyalahi atau melawan suatu ketentuan.

Pengertian Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan para pengguna jalan berupa gerakan bolak-balik suatu kendaraan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Lalu lintas dapat juga dikatakan jalan sebagai penggerak antar sesama manusia dengan kendaraan ataupun tanpa kendaraan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam arti yang lebih luas Lalu Lintas adalah sarana untuk mencapai tujuan dengan menggunakan jalan sebagai penghubungnya.

Pelanggaran Lalu Lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan di bidang Lalu Lintas yang dilakukan oleh para pengguna jalan. Pelanggaran Lalu Lintas dapat dikatakan sebagai pelanggaran tindak pidana yang dapat merugikan orang lain serta awal mula menyebabkan kecelakaan lalu lintas.¹⁸

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

¹⁸PN Kotamobagu, *Pelanggaran Lalu Lintas dan Penegakan Hukumnya di Bolaang Mongondow Raya*, terdapat dalam https://www.pn-kotamobagu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86:pelanggaran-lalu-lintas-dan-penegakan-hukumnya-di-bolaang-mongondow-raya&catid=86&Itemid=650 diakses tanggal 4 April 2023

Jenis jenis pelanggaran tindak pidana lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- a. Pengemudi tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan saat berkendara diatur dalam Pasal 280.
- b. Pengemudi yang tidak memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 281.
- c. Pengemudi yang tidak mematuhi rambu lalu lintas atau marka jalan diatur dalam Pasa 287 ayat 1.
- d. Pengemudi yang melebihi aturan kecepatan berkendara baik kecepatan minimum maupun kecepatan maksimum diatur dalam Pasal 287 ayat 5.
- e. Pengemudi yang tidak memiliki STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 288 ayat 1.
- f. Pengemudi atau penumpang di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan diatur dalam Pasal 289.
- g. Pengemudi kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia pada saat berkendara diatur dalam Pasal 291 ayat 1.
- h. Pengemudi yang tidak menyalakan lampu utama saat berkendara siang hari dan juga malam hari diatur dalam pasal 293.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28D ayat 1 dijelaskan mengenai penegakan hukum dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

sama dihadapan hukum. Lebih lanjut lagi di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 menegaskan pemerintah berkewajiban bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakan, serta memajukan hak asasi manusia supaya semua sama dihadapan hukum.

Pengertian penegakan hukum dalam arti yang luas adalah norma-norma hukum yang hidup di masyarakat yang mencakup nilai-nilai keadilan dalam bentuk sebuah aturan formal maupun hukum kebiasaan dengan melibatkan semua subyek hukum yang ada, sedangkan dalam arti yang lebih sempit penegakan hukum adalah upaya dari institusi penegakan hukum dalam menegakan suatu peraturan hukum.¹⁹ Menurut Sudarto, mendefinisikan penegakan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang diduga telah melakukan tindak pidana atau berpeluang akan terjadinya tindak pidana. Pencegahan dapat berarti aparatur penegak hukum berperan aktif sesuai dengan peranannya untuk melindungi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.²⁰

Ada beberapa faktor dalam proses penegakan hukum yaitu faktor ketentuan yang mengatur sesuatu dimana di dalam peristiwa hukum di mungkinkan adanya pelanggaran hukum atau akan terjadi pelanggaran hukum sehingga penegakan hukum dapat terjadi. Dalam hal ini penegakan

¹⁹Andrew Shandy Utama, “kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Ensiklopedia Social Review* No. 3 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas lancing Kuning, 2019, hlm. 306-307.

²⁰ Prof. Sudarto, S.H., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2010, hlm. 113.

hukum dikatakan sebagai implementasi dari suatu kejadian atau dapat dikatakan sebagai hal yang menegakan keadilan ketika terjadi pelanggaran hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan upaya mewujudkan cita-cita keadilan dalam hukum pidana dengan kepastian hukum dan kepentingan sosial menjadi realitas hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan pada semua hubungan hukum.²¹ Penegakan hukum pidana dapat dijelaskan dengan politik hukum pidana suatu kebijakan dalam hukum pidana sebagai upaya pencegahan kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang masuk akal. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief Penegakan hukum pidana tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu :

1. Tahap formulasi

Tahap ini merupakan tahap penegakan hukum pidana *In Abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Selama fase ini, pembuat Undang-Undang terlibat dalam penegasan nilai-nilai yang paling sesuai dengan keadaan sekarang dan masa depan. Kemudian menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam peraturan-peraturan yang menjadi landasan bagi perundang-undangan hukum pidana, yang bertujuan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang optimal. Perundang-undangan yang dihasilkan harus secara efektif menyeimbangkan pertimbangan keadilan dan kepraktisan. Tahap ini juga biasa disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

²¹ Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

2. Tahap Aplikasi

Pada tahap ini merupakan tahap penerapan hukum pidana dari aparat-aparat penegak hukum yang terdiri dari pihak kepolisian, pihak Kejaksaan dan juga Pihak pengadilan. Pada fase ini, aparat penegak hukum dengan tekun menjunjung tinggi dan menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang. Dalam melakukannya, mereka harus memegang teguh cita-cita hukum yaitu keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Pada tahap ini merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Selama fase ini, orang-orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum pidana dipercayakan dengan tugas penting untuk menegakkan peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan memastikan bahwa hukuman pengadilan dilaksanakan. Untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif, aparat pelaksana ini harus mematuhi undang-undang dan peraturan pidana yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, sambil juga menjunjung tinggi cita-cita keadilan dan daya guna. Melalui

eksekusi yang cermat ini, keadilan ditegakkan dan keharmonisan masyarakat tercapai.²²

Ketiga tahapan diatas merupakan suatu usaha yang secara sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam kaitannya bersumber kepada nilai-nilai dan berakhir pada pidana pemidanaan. Dalam hal E-tilang atau tilang elektronik penegakan hukum pidana dapat diterapkan ketika pelanggar lalu lintas tidak membayar denda tilang atau mengabaikan panggilan sidang di pengadilan sehingga dapat menjadi tersangka di suatu kasus pidana. Maka dari itu, Kejaksaan memiliki peran penting dalam menjamin proses penyelesaian kasus tilang elektronik berjalan lancar sampai tahap eksekusi putusan hakim.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ialah mewajibkan untuk berperan dalam supremasi hukum, penegakan Hak Asasi Manusia, perlindungan dalam kepentingan umum, Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kejaksaan berada dalam posisi tengah antara penyidikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.²³

G. Definisi Operasional

²²Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995 hlm. 13-14.

²³ Imman Yusuf Sitinjak, "Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Maksitek* No.3 Vol.3, Yayasan Universitas Simalungun, 2018, hlm. 99.

Judul penulisan skripsi ini adalah “Penegakan Hukum Perkara E-Tilang Di Kejaksaan Negeri Bantul”, terdapat beberapa penjelasan untuk memperjelas apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain :

1. E-Tilang atau tilang elektronik merupakan solusi canggih dan menarik yang memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas secara elektronik, yang bertujuan meningkatkan ketertiban, keselamatan, dan keamanan berlalu lintas. Dengan memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab berdasarkan undang-undang yang sama, E-tilang atau tilang elektronik diharapkan sebagai solusi yang ampuh untuk menjaga arus lalu lintas yang harmonis.
2. Pelanggaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti melanggar yang termasuk kedalam tindak pidana yang hukumannya lebih ringan daripada kejahatan.
3. Lalu Lintas merupakan kegiatan berbolak-balik atau hilir mudik suatu kendaraan dengan tujuan untuk berpindah dari suatu tempat ketempat lainnya dimana jalan raya sebagai media utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum.
4. Pelanggaran Lalu lintas adalah tindakan melanggar hukum yang berkaitan dengan lalu lintas jalan. dengan kata lain tindakan yang bertentangan dengan aturan dan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas. Jika seseorang melanggar ketentuan ini, risiko kecelakaan lebih tinggi terjadi. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidanakan.

5. Penegakan hukum adalah tindakan penegakan norma-norma atau aturan hukum secara adil sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6. Penegakan hukum pidana adalah upaya membawa asas keadilan dan kemaslahatan sosial dari ranah teori hukum ke ranah praktis realitas hukum dalam segala interaksi hukum. Berusaha untuk menegakkan supremasi hukum guna menimbulkan kemanfaatan sosial dalam setiap hubungan hukum.
7. Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya yang terlibat dalam penuntutan, harus mengambil peran yang lebih menonjol dalam menjaga supremasi hukum, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, menegakkan hak asasi manusia, dan menghapus praktik-praktik tidak etis seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Penelitian empiris juga dimanfaatkan untuk mengamati hasil dari tingkah laku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁴

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Yaitu, menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini Pendekatan penelitian dari sudut pandang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah kabupaten bantul dalam penerapan system e-tilang.

3. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai Penegakan Hukum E-tilang perkara pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Bantul dan apa kendala yang dihadapi serta upaya penyelesain dalam Penegakan hukum perkara E-Tilang Pelanggaran lalu lintas.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang memberikan informasi atau keterangan, dalam hal ini yaitu :

1. Rendy Indro Nugroho S.H., M.H.
2. Samporno S.H.
3. Ika Bening S.H.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bantul, khususnya pada instansi Kejaksaan Negeri Bantul.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara di lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber yang telah memberikan keterangan terkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Pada intinya data primer merupakan data yang bersifat aktual yang diperoleh secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵ Yaitu sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang

²⁵ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Jakarta, 2020, hlm. 90.

dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang tidak mengikat secara yuridis tetapi berfungsi sebagai penjelas bahan hukum primer seperti buku-buku literature, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pengertian dan pemahaman atas bahan hukum lainnya.

7. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan dipakai guna menjawab permasalahan dari apa yang diteliti. Maka sebab itu data harus ada agar permasalahan yang ada dapat

dipecahkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang efektif untuk mengumpulkan data melalui proses pertanyaan yang dibuat dengan hati-hati dan berwawasan. Teknik ini melibatkan pertukaran tanggapan lisan satu arah, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang menggugah pikiran dan orang yang diwawancarai memberikan jawaban yang mendalam dan informatif.²⁶

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bantul. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan mengenai permasalahan dalam penegakan hukum eksekusi denda tilang di Kejaksaan Negeri Bantul.

b. Studi dokumen dan/atau Studi Kepustakaan

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen dalam bentuk tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Setelah itu, dokumen yang diperoleh dianalisis, dibandingkan dan digabungkan menjadi suatu kajian

²⁶ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.104.

(sintesis) yang sistematis, terpadu dan komprehensif.²⁷ Sedangkan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan seperti buku, majalah, naskah, dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan yang melibatkan kajian teoritis dan referensi lainnya yang berkaitan dengan perkembangan nilai, budaya, dan norma dalam berbagai konteks sosial sangat penting untuk melakukan penelitian. Ini karena penelitian tidak dapat dipisahkan dari literatur ilmiah, dan keduanya merupakan komponen penting dari proses penelitian.²⁸

8. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk mengolah data yang kemudian dianalisis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian ini kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan melakukan pengelompokan dan juga dengan menyeleksi data yang telah diperoleh dari penelitian menurut kebenaran dan kualitasnya. Diskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang tumbuh, proses yang sedang

²⁷ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", Wacana, No. 2 Vol. 8, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2014, hlm. 181.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 308.

berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.²⁹ Setelah itu data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan juga peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga didapat jawaban mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

I. Kerangka Skripsi/sistematika penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi terdiri dari 4 (empat) BAB, Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Bab ini merupakan Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi.
- BAB II : Bab ini merupakan Tinjauan Umum yang berisi mengenai Penegakan Hukum terkait tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
- BAB III : Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai penegakan hukum pelanggaran lalu lintas pada Kejaksaan Negeri Bantul serta kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

²⁹ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990, hlm. 47.

BAB IV : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PERKARA E-TILANG PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya bersama untuk menetapkan dan menegakkan standar hukum, baik dalam hal undang-undang formal dan norma-norma masyarakat yang lebih luas. Tanggung jawab ini ada pada mereka yang terikat oleh hukum dan mereka yang ditugaskan untuk menegakkannya, yang berwenang dan diberi wewenang untuk memastikan bahwa norma hukum ditegakkan dalam masyarakat dan negara pada umumnya. Intinya, penegakan hukum berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mempromosikan perilaku yang sesuai hukum dan memastikan berfungsinya sistem hukum dengan baik.³⁰

Penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat. Hakikatnya adalah proses mewujudkan cita-cita tersebut melalui penegakan dan pelaksanaan norma-norma hukum, yang menjadi pedoman bagi individu-individu dalam interaksinya di dalam masyarakat dan negara. Dengan demikian,

³⁰PKBH UAD, “*Penegakan Hukum*”, terdapat dalam <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>, diakses Pada tanggal 9 Juni 2023.

penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan konsep dan gagasan hukum, memenuhi harapan masyarakat. Proses penegakan hukum bersifat multifaset dan melibatkan berbagai komponen.³¹

Jimly Asshiddiqie berpendapat ditinjau dari sudut subjeknya Penegakan hukum mencakup berbagai tindakan dan dapat dipahami sebagai upaya yang luas atau sempit. Secara luas, semua subjek hukum terlibat dalam penegakan norma hukum dalam setiap hubungan hukum. Secara sempit, penegakan hukum terutama dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu yang bekerja untuk menjaga berfungsinya aturan-aturan hukum dengan baik. Para pejabat ini diizinkan untuk menggunakan kekerasan jika diperlukan untuk menegakkan hukum. Dari sudut objeknya, pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum meliputi baik prinsip keadilan yang tertuang dalam peraturan formal maupun yang melekat dalam masyarakat secara luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut pelaksanaan hukum tertulis. Dengan mengingat hal ini, penting untuk mengenali kompleksitas bernuansa dari fungsi vital ini dalam masyarakat kita.

Dalam konsepnya, penegakan hukum memiliki arti dalam melakukan keselarasan antara nilai-nilai yang tercantum dalam aturan yang kuat dan konkret serta tindakan nyata sebagai langkah terakhir untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan

³¹Dellyana Shant, "*Konsep Penegakan Hukum*", Liberty Jakarta, 1988, hlm. 32.

kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.³² Konsep penegakan hukum seutuhnya ialah menegakan semua nilai yang melekat pada norma hukum tanpa ada pengecualian. Namun, pendekatan komprehensif ini menuntut batasan untuk menjaga kepentingan individu melalui peraturan hukum formal. Penegakan hukum yang efektif lahir ketika disadari bahwa diskresi dalam penegakan hukum masih marak karena kendala-kendala tertentu dan kurangnya keterlibatan masyarakat.³³

Aparat penegak hukum merupakan lembaga yang bertugas menjalankan penegakan hukum. Selain itu, mereka juga memiliki wewenang untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, dan menjalankan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang yang mereka tangani. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, terdapat tiga faktor krusial yang memiliki pengaruh signifikan. Pertama, institusi penegak hukum dengan segala perangkat, sarana, prasarana, dan mekanisme kerja yang mendukungnya. Kedua, budaya kerja yang terkait dengan aparat penegak hukum, termasuk aspek kesejahteraan mereka. Ketiga, perangkat peraturan yang tidak hanya mengatur kinerja institusi tersebut, tetapi juga menjadi pedoman dalam menetapkan standar kerja yang berkaitan dengan hukum materiil

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 5.

³³ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 79.

dan hukum acara. Penting bagi upaya penegakan hukum secara sistematis untuk mempertimbangkan ketiga aspek ini secara bersamaan, agar proses penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud secara konkret dan konsisten.³⁴

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada dasarnya adalah sebuah faktor yang saling berhubungan dan tergantung pada faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut sangat penting dalam menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak bisa diabaikan satu sama lain. Jika terdapat kegagalan dalam salah satu komponen, akan berdampak pada faktor-faktor lainnya.³⁵ Menurut Lawrence M Friedman, bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.

Substansi hukum mencakup semua peraturan hukum, norma hukum, dan prinsip hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk undang-undang. Struktur hukum, yang merupakan suatu sistem yang mengatur apakah hukum dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak, terdiri dari berbagai lembaga yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara

³⁴ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal. 62.

³⁵ Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia", *Risalah Hukum*, Vol. 7 No.1, 2011, hlm. 44.

Pidana. Budaya hukum mencakup sikap individu (termasuk sikap aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Budaya hukum juga dapat dipahami sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat dalam menghormati dan mengikuti aturan hukum.³⁶

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :³⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
Dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum di lapangan, seringkali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini terjadi karena konsep keadilan merupakan suatu formulasi yang bersifat abstrak, sementara kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan norma.
- b. Faktor penegakan hukum
Salah satu faktor penting yang berperan dalam keberhasilan penegakan hukum adalah karakter dan sikap mental dari para pelaku yang terlibat dalam pembentukan dan implementasi hukum. Dalam setiap lembaga penegak hukum, penting bagi keadilan dan kebenaran untuk dirasakan, terlihat, dan diwujudkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, struktur organisasi yang efisien, serta peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar, dan para penegak hukum tidak akan mampu menjalankan peran mereka dengan optimal.
- d. Faktor masyarakat
Pengaruh yang kuat dari masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum dapat terlihat, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat itu sendiri dan bertujuan untuk mencapai keberlangsungan dalam masyarakat. Tingkat

³⁶ I Gede Putu Mantra, Ni Ketut Sri Ratmini, I Nyoman Adhi Harsa Jaya, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Pada Kepolisian Daerah Bali)", *VYAVAHARA DUTA*, Vol. 16 No. 21, 2021, hlm. 209-212.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hlm. 8.

kesadaran hukum yang semakin tinggi akan memfasilitasi terwujudnya penegakan hukum yang efektif.

e. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil dari kreativitas, imajinasi, dan pengalaman manusia dalam kehidupan bersama, kebudayaan Indonesia menjadi landasan dari hukum adat. Implementasi hukum tertulis, seperti perundang-undangan, harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat tersebut. Dalam penegakan hukum, semakin banyak kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah melaksanakannya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Mengenai Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku bersamaan dengan dikenai sanksi pidana berupa pidana tertentu. Tindak pidana tidak semata-mata hanya dilakukan oleh seseorang yang berbuat kejahatan saja, tetapi bisa saja seseorang dikenakan telah melakukan tindak pidana ketika seseorang tersebut melihat suatu peristiwa tindak pidana tetapi tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib padahal peristiwa tersebut dapat membahayakan orang lain. Dalam pasal 164 KUHP ketentuan didalamnya memuat jika seseorang mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan perbuatan sedangkan seseorang tersebut masih bisa untuk mencegahnya dan dengan sengaja tidak melaporkannya kepada pihak berwajib maka dapat dipidana jika kejahatan itu dilakukan.³⁸

³⁸ Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Bambang Poernomo tindak pidana akan lebih lengkap jika dirumuskan dengan suatu tindakan yang didalam aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pengertian tindak pidana didalam undang-undang merupakan suatu hukuman pidana apabila melanggar nilai-nilai dalam bidang hukum perdata, hukum tata usaha, dan hukum ketatanegaraan.³⁹

Menurut Moeljatno, *Strafbaar feit* adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dari suatu peraturan hukum yang memiliki hukuman tertentu dalam bentuk pidana, bagi siapapun yang melanggar peraturan tersebut.⁴⁰

Menurut Pompe, *Strafbaar feit* merupakan pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang dimana penjatuhan hukum terhadap seseorang tersebut adalah perlu demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴¹

Menurut Simons, pengertian dari *strafbaar feit* merujuk pada suatu perbuatan yang melanggar hukum yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab

³⁹Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm. 70.

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hlm. 71.

⁴¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, hlm. 181.

atas perbuatannya dan telah diatur sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman oleh peraturan hukum.⁴²

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana atau *Strafbaar feit* adalah tindakan yang melanggar aturan hukum dan dapat dikenai hukuman pidana, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan tujuan menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum. Dengan demikian, strafbaar feit mengacu pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab, dan diatur sebagai tindakan yang dapat mendapat hukuman sesuai dengan peraturan hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya mengemukakan beberapa unsur unsur dalam tindak pidana meliputi :⁴³

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana antara lain :

⁴² *Ibid.*

⁴³ S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cetakan ketiga. : Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

- a. Perbuatan;
- b. Sesuatu yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (yang melanggar aturan)

Penjatuhan pidana atau pada umumnya dijatuhi pidana merupakan pengertian yang umum, hanya perilaku manusia yang dapat dilarang oleh peraturan dan tidak selalu suatu perbuatan itu dapat benar-benar dipidana.

Lain halnya dengan Schravendijk, merumuskan unsur-unsur pidana sebagai berikut :⁴⁴

- a. Kelakuan;
- b. Bertentangan dengan aturan hukum;
- c. Diancam bukan hanya sekedar hukuman;
- d. Dilakukan oleh seseorang;
- e. Disalahkan atau kesalahan.

Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif merupakan elemen-elemen yang tidak terpisahkan dari individu yang melakukan tindakan atau yang berkaitan dengan individu tersebut, dan ini mencakup segala hal yang ada di dalam hatinya. Unsur objektif

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 81.

adalah unsur-unsur yang terkait dengan kondisi-kondisi dimana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.⁴⁵

Lamintang menyebutkan unsur-unsur subyektif dalam tindak pidana yaitu :

- a. Kesengajaan atau ketidakjujuran;
- b. Maksud atau bernemen pada suatu percobaan;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi :

- a. Sifat melanggar hukum *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, contohnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

3. Macam-Macam Proses Beracara Dalam Tindak Pidana

Dalam ketentuan KUHPA prosedur mengenai acara pemeriksaan untuk menyelesaikan perkara pidana ada tiga macam yaitu Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, dan Acara Pemeriksaan Cepat.

- a. Acara Pemeriksaan Biasa

⁴⁵Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 193.

Asas hukum acara dalam pemeriksaan biasa diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan batasan mengenai perkara yang termasuk kedalam pemeriksaan biasa. Pemeriksaan biasa dapat dilakukan apabila dalam suatu perkara membutuhkan pembuktian serta penerapan hukumnya yang tidak mudah dan sederhana. Lebih lanjut dalam pemeriksaan biasa sidang dinyatakan dibuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau perkara anak.

Pokok-pokok mengenai tata cara dalam acara pemeriksaan biasa telah diatur dalam Pasal 152 sampai 202 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Pembukaan sidang dan pemberitahuan bahwa sidang terbuka untuk umum yang dilakukan oleh Hakim. Pada hakikatnya di pengadilan sidang dilaksanakan secara terbuka, kecuali apabila menyangkut tentang perkara kesusilaan atau terdakwa anak. Namun pada saat

pembacaan Putusan sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum (Pasal 153 KUHAP);

- 2) Terdakwa dipanggil untuk memasuki ruang persidangan dalam keadaan bebas (Pasal 154 KUHAP);
- 3) Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 4) Pengajuan keberatan (eksepsi) oleh terdakwa (jika ada) mengenai kompetensi relatif atau dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum (Pasal 156 KUHAP);
- 5) Pembuktian yang terdiri dari pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, dan pemeriksaan terdakwa yang dilakukan dengan berurutan; (Pasal 159-181 KUHAP)
- 6) Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana; (Pasal 182 ayat 1 huruf a KUHAP);
- 7) Pledoi atau pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukum terdakwa (Pasal 182 ayat 1 huruf b dan c KUHAP)
- 8) Pembacaan Putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim.⁴⁶

b. Acara Pemeriksaan Singkat

Dalam Pasal 203 ayat (1) KUHAP pengertian dari Acara pemeriksaan singkat adalah memeriksa perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan

⁴⁶ Pasal 153-182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.⁴⁷

Namun ketika dalam pemeriksaan dalam sidang yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya ringan dan jelas, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 204 KUHAP.⁴⁸

Pada acara pemeriksaan singkat terdapat hal-hal yang berbeda dari pemeriksaan acara biasa, yaitu :

- 1) Penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta dengan saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan;
- 2) Tidak ada surat dakwaan, pengganti dari surat dakwaan ini adalah dengan pemberitahuan secara lisan dari catatan penuntut umum kepada terdakwa mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan ada waktu tindak pidana itu dilakukan;
- 3) Pemeriksaan tambahan apabila diperlukan diberikan maksimal waktu sampai 14 hari, namun apabila penuntut umum tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan sesuai

⁴⁷ Pasal 203 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁸ Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- dengan waktu yang ditentukan maka hakim memerintahkan untuk mengajukan perkara secara biasa;
- 4) Dalam kepentingan pembelaan sidang dapat ditunda selama tujuh hari;
 - 5) Putusan dalam acara singkat tidak dibuat secara khusus tetapi tetap dicatat dalam berita acara sidang serta para pihak mendapatkan surat berisi mengenai kutipan amar putusan.

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Prinsip mendasar dari acara pemeriksaan cepat adalah ketentuan umum mengenai acara biasa tetap berlaku dalam acara cepat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan acara cepat. Dalam acara pemeriksaan cepat terdapat 2 (dua) kategori terkait dengan proses beracaranya. Ketentuan mengenai pembagian kategori tersebut sesuai dengan ketentuan dari KUHAP. Dalam Pasal 205 KUHAP Pembagian kategori tersebut meliputi acara tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.⁴⁹

Acara pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya

⁴⁹ Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. tata cara dalam pelaksanaan tindak pidana ringan meliputi :

- 1) Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 206 KUHAP). Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan perampasan kemerdekaan terdakwa dapat meminta banding (Pasal 205 KUHAP);
- 2) Jaksa Penuntut Umum tidak perlu hadir dalam persidangan cukup dengan penyidik atas kuasa penuntut umum demi hukum (Pasal 205 KUHAP);
- 3) Pada hari sidang yang telah ditentukan penyidik atas kuasa Penuntut Umum menghadirkan terdakwa, saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan (Pasal 205 KUHAP);
- 4) Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP);
- 5) Untuk putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara. Kemudian panitera mencatat dalam register dan ditandatangani oleh hakim dan panitera. Berita acara

pemeriksaan tidak dibuat kecuali dalam pemeriksaan ada yang tidak sesuai dengan BAP penyidik (Pasal 209 KUHAP).⁵⁰

Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas dalam Pasal 211 KUHAP ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan mengenai perundang-undangan lalu lintas jalan.⁵¹ Mengenai prosedur acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakili dirinya dalam sidang (Pasal 213 KUHAP);
- 2) Pemeriksaan tetap dilanjutkan walaupun terdakwa atau wakilnya tidak hadir dalam persidangan (Pasal 214 ayat (1) KUHAP);
- 3) Apabila putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. Kemudian bukti amar putusan yang diserahkan kepada terpidana diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register (Pasal 214 KUHAP);
- 4) Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan

⁵⁰ Pasal 206-209 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵¹ Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan (Pasal 215 KUHAP).⁵²

4. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut kamus bahasa Indonesia, pelanggaran adalah tindakan atau kejadian yang melanggar hukum, namun tindak pidananya tidak lebih berat daripada kejahatan. Istilah mengenai "pelanggaran" adalah tentang tindakan yang melanggar undang-undang (*wetsdelicten*), yang hanya dapat diketahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum setelah ada undang-undang yang mengaturnya.⁵³ Menurut Sudarsono, pelanggaran dianggap sebagai tindakan pidana yang memiliki tingkat keberatan yang lebih rendah dibandingkan kejahatan.⁵⁴ Sementara itu, Sudarto berpendapat bahwa pelanggaran merupakan tindakan yang baru disadari oleh masyarakat umum sebagai tindak pidana, karena diatur dalam undang-undang sebagai delik. Dengan adanya undang-undang yang mengancam dengan sanksi pidana, seperti contohnya parkir motor di sisi kanan jalan, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran.⁵⁵

⁵² Pasal 212-215 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵³ Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang, 1989, hlm. 74.

⁵⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 344.

⁵⁵ Sudarto, *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm.

Pelanggaran terkait dengan ketertiban berlalu lintas diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :⁵⁶

1. Berperilaku tertib dan/atau;
2. Menghindari segala sesuatu yang dapat menghalangi, membahayakan keselamatan dan keamanan kendaraan dan angkutan jalan, atau merusak jalan.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan dimana baru dikatakan sebagai tindak pidana ketika sudah ada peraturan yang mengaturnya.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan :⁵⁷

“Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”

Lalu lintas Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah pergerakan manusia yang berulang kali di jalan. Ramdlon Naning juga menjelaskan bahwa lalu lintas merujuk pada gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan maupun tanpa alat penggerak. Sementara itu, Poerwodarminto mengartikan lalu lintas sebagai perjalanan berulang kali, terkait dengan perjalanan di jalan, dan keterkaitannya dengan suatu tempat. Dalam konteks pengertian dan definisi yang disebutkan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa

⁵⁶ Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lalu lintas merujuk pada segala aspek yang terkait dengan penggunaan jalan umum sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu lintas juga dapat dipahami sebagai interaksi antara individu, baik dengan atau tanpa menggunakan kendaraan, untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui jalan sebagai jalur pergerakan.⁵⁸

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mengendarai kendaraan umum, kendaraan bermotor, atau bahkan pejalan kaki yang melanggar aturan hukum dalam lalu lintas. Ramdlong Naning menjelaskan bahwa dalam konteks lalu lintas jalan, pengertian tentang pelanggaran lalu lintas merujuk pada tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁵⁹

Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 211 KUHAP, yang didalamnya memeriksa mengenai perkara pelanggaran tertentu terhadap undang-undang tentang lalu lintas jalan. Acara pemeriksaan yang digunakan dalam perkara pelanggaran lalu lintas adalah acara pemeriksaan cepat. Proses beracara pada perkara pelanggaran lalu lintas sangat sederhana,

⁵⁸Rahayu Nurfauziah, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 77.

⁵⁹ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 84.

dimana dalam proses pemeriksaannya tanpa menggunakan surat dakwaan dan berita acara. Dalam membuat putusan tidak dibuat secara khusus seperti halnya proses beracara dalam acara pemeriksaan singkat.

Mengenai yang dimaksud dengan pelanggaran tertentu dalam Pasal 211 KUHP yaitu :⁶⁰

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggantian dengan kendaraan lain;
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan;
7. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

⁶⁰ Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Pengertian E-Tilang

Tilang elektronik atau biasa dikenal sebagai E-tilang adalah pengembangan digital dalam pelaksanaan tilang dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan memperbarui seluruh proses tilang agar dapat membantu Aparat Penegak Hukum dalam mengelola penegakan hukum serta pembayaran denda pelanggaran lalu lintas. Penerapan E-tilang adalah langkah positif yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Dengan mengutamakan profesionalisme dalam pelayanan, diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum, khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di mana masyarakat dapat menjadi subjek hukum sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.⁶¹

Sistem e-tilang adalah suatu peraturan terbaru dalam penegakan hukum bagi mereka yang melanggar aturan lalu lintas. Implementasi sistem e-tilang dapat menghasilkan kemudahan bagi masyarakat dalam melunasi denda tanpa harus menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri terdekat. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap praktik pungutan liar

⁶¹ Lutfina Zunia Apriliana, “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No.2, 2019, hlm 3.

yang mungkin terjadi antara pelanggar lalu lintas dan petugas polisi.⁶²

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai E-tilang merupakan landasan hukum yang penting dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Dalam ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa :⁶³

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Yang dimaksud dengan peralatan elektronik yaitu alat yang digunakan untuk merekam suatu kejadian untuk menyimpan informasi. Landasan hukum mengenai E-tilang diatur lebih lanjut ke dalam Pasal 23 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu :⁶⁴

“Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik.”

⁶² Agus Suhendriyo, Budi Setiawati, Rahmi Hayati, “Implementasi E-Tilang Di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang)”, JAPB : Vol. 2, No. 2, Tabalong, 2019, hlm. 397.

⁶³ Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁴ Pasal 23 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain .⁶⁵

1. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.
2. Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
3. Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
4. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menipiskan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain dari Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah, terdapat juga peraturan lain yang mengatur tentang E-Tilang, berkenaan dengan diberlakukannya sistem tersebut. Peraturan peraturan lain itu meliputi Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang pedoman teknis, prosedur, dan pengoperasian sistem e-tilang, Peraturan dari Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan e-tilang, termasuk

⁶⁵ Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

mengenai prosedur penindakan, penggunaan peralatan elektronik, penyidikan, dan penegakan hukum dalam perkara e-tilang.

Proses dan mekanisme dari E-Tilang berbeda dengan tilang secara manual. Dengan adanya sistem e-tilang, Aparat kepolisian tidak perlu melakukan penyitaan terhadap dokumen kendaraan seperti SIM atau STNK yang biasa dilakukan pada tilang secara manual. Mekanisme dari E-Tilang itu sendiri yaitu :

1. Jika terjadi pelanggaran, maka perangkat akan merekam media barang bukti yang terdiri dari gambar dan video yang menunjukkan pelanggaran tersebut. Setelah itu, media barang bukti tersebut dikirimkan secara otomatis ke Back Office ETLT di RTMC Polda Metro Jaya.
2. Kemudian petugas menggunakan Electronic Registration & Identification (ERI) sebagai sumber data kendaraan untuk mengidentifikasi informasi yang terkait dengan kendaraan. Dengan menggunakan ERI, petugas dapat memperoleh informasi seperti nomor polisi, jenis kendaraan, tahun pembuatan, warna dan juga informasi pemiliknya.
3. Setelah itu petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik yang tertera pada kendaraan bermotor sebagai permintaan bagi pemilik kendaraan untuk melakukan klarifikasi atas adanya pelanggaran lalu lintas tersebut.

4. Penerima surat diberikan batas waktu selama 8 hari setelah terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau dengan cara datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.
5. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran melalui BRI Virtual Account (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang terverifikasi sebagai tindakan penegakan hukum.⁶⁶

Besaran denda yang dibayar bagi para pelanggar lalu lintas berbeda-beda jumlahnya tergantung jenis pelanggaran apa yang dilakukan. Beberapa pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti dengan sistem E-Tilang meliputi :

1. Pelanggaran melanggar marka jalan adalah besaran denda maksimalnya adalah sebesar Rp 500.000;
2. Pengemudi kendaraan roda empat yang tidak menggunakan sabuk pengaman akan dikenakan sanksi, yaitu denda maksimal sebesar Rp 250.000 atau bisa mendapatkan hukuman penjara maksimal selama satu bulan;
3. Menggunakan peralatan elektronik saat berkendara, dapat dikenakan denda maksimal sebesar Rp 750.000;

⁶⁶ Indonesia Baik, “*Mengenal Tilang Elektronik Berbasis Ponsel (ETLE)*”, terdapat dalam <https://www.indonesiabaik.id/videopendek/mengenal-tilang-elektronik-berbasis-ponsel-etle> , diakses tanggal 17 Juni 2023

4. Melanggar batas kecepatan, baik kecepatan minimal maupun kecepatan maksimal. Denda maksimalnya adalah Rp 500.000, atau kurungan penjara maksimal dua bulan;
5. Berkendara melawan arus atau tidak sesuai dengan arah arus lalu lintas yang ditentukan. Dapat dikenakan denda sebesar Rp 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan untuk pengendara sepeda motor. Sedangkan untuk pengemudi mobil, denda maksimalnya adalah Rp 1.000.000 atau kurungan paling lama empat bulan;
6. Melanggar lampu lalu lintas dikenakan denda maksimal Rp 500.000 atau pidana kurungan paling lama dua bulan;
7. Tidak menggunakan helm, baik untuk pengendara maupun penumpang sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) akan didenda maksimal Rp 250.000 atau pidana kurungan paling lama satu bulan;
8. Berboncengan lebih dari dua orang, pengendara sepeda motor diizinkan mengangkut hanya satu penumpang, kecuali jika sepeda motor dilengkapi dengan kereta samping. Jika melanggar aturan ini, dapat dikenakan sanksi maksimal berupa denda sebesar Rp 250.000 atau penjara maksimal selama satu bulan;
9. Bagi sepeda motor, dilarang untuk tidak menyalakan lampu baik di malam hari maupun di siang hari. Pelanggaran terhadap aturan

ini akan dikenai denda maksimal sebesar Rp 250.000 atau dapat dipidana dengan kurungan selama satu bulan.⁶⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan

1. Pengertian Mengenai Kejaksaan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang langsung bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki posisi sentral dalam pengokohan ketahanan negara. Hal ini dikarenakan Kejaksaan berada dalam poros dan menjadi penyaring antara proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan proses pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan juga sebagai pelaksana dari penetapan dan keputusan yang diambil dalam proses persidangan di pengadilan. Kejaksaan yang menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana

⁶⁷ Kompas, “*Jenis Pelanggaran dan Daftar Denda Tilang E-TLE 2023*”, terdapat dalam <https://otomotif.kompas.com/read/2023/01/16/181200015/jenis-pelanggaran-dan-daftar-denda-tilang-e-tle-2023>, diakses tanggal 17 Juni 2023

sehingga dalam hal ini Kejaksaan disebut sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis).⁶⁸ Kejaksaan dapat mewakili pemerintah di dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan merupakan instansi satu-satunya pelaksana putusan Pengadilan (*executive ambtenaar*).

Dalam pelaksanaan kekuasaan negara diselenggarakan oleh kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia dengan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. kemudian Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibukota dari provinsi dengan daerah hukumnya mencakup wilayah provinsi. Selanjutnya Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dengan daerah hukumnya mencakup daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Mengenai tata kerja dan susunan organisasi Instansi Kejaksaan ditetapkan oleh presiden atas usulan Jaksa Agung. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi dan juga Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usulan Jaksa Agung. Dalam keadaan tertentu Kejaksaan Negeri dapat membentuk cabang dari Kejaksaan Negeri dengan Keputusan Jaksa Agung.

2. Pengertian Mengenai Jaksa atau Jaksa Penuntut Umum

⁶⁸Kejaksaan, *Pengertian Kejaksaan*, terdapat dalam <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> di akses tanggal 18 Mei 2023.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan Jaksa yaitu pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Terdapat perbedaan antara jaksa dengan penuntut umum sesuai dengan Pasal 1 angka 6 KUHAP yang mendefinisikan Penuntut umum yaitu jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁶⁹

Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dari Kejaksaan dalam bidang penegakan hukum dan keadilan merupakan kewajiban bagi setiap instansi negara untuk saling bekerjasama guna

⁶⁹Hukum Online, *Kewenangan Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan*, Terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/> diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

mewujudkan sistem peradilan pidana koheren. Dengan tidak mengesampingkan fungsi, tugas dan wewenang dari masing masing instansi negara ini hubungan kerjasama dilakukan melalui sistem horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan.⁷⁰

3. Tugas Wewenang dan Kewajiban Kejaksaan

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur mengenai tugas dan wewenang dari kejaksaan serta ada penambahan mengenai tugas dan wewenangnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

a. Dalam bidang pidana kejaksaan memiliki tugas dan wewenang :

- 1) Melakukan Penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

⁷⁰Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 20.

- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

d. Dalam pemulihan aset kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

e. Dalam bidang intelijen penegakan hukum kejaksaan berwenang :

- 1) Menyelenggarakan fungsi penyidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- 2) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- 4) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 5) Melaksanakan pengawasan multimedia.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatas kejaksaan juga :

- 1) Menyelenggarakan kegiatan statistic criminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;

- 2) Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- 3) Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- 4) Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- 5) Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- 6) Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- 7) Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- 8) Mengajukan peninjauan kembali;

9) Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

2. Kode Etik Kejaksaan

Kode etik dari kejaksaan itu sendiri berpedoman kepada Doktrin Tri Krama Adhyaksa. Demi menjaga keseimbangan dan keserasian antara kewibawaan pemerintah dengan pihak lainnya demi kepentingan masyarakat, maka secara absolut kejaksaan sangat diperlukan untuk mampu menjalankan peran baik sebagai eksekutif maupun sebagai yudikatif.

Doktrin Tri Krama Adhyaksa terdiri dari beberapa unsur yaitu Catur Asana, Tri Atmaka dan Tri Krama Adhyaksa.

1. Unsur Catur Asana, Catur Asana atau empat landasan yang mendasari peranan, wewenang, eksistensi dan tindakan dari kejaksaan dalam mengembang tugas di segala bidang. Pancasila sebagai landasan idiilnya, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusionalnya, lalu Undang-Undang Pokok kejaksaan sebagai landasan strukturalnya, serta peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan operasionalnya.⁷¹

⁷¹Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm. 26-27.

2. Tri Atmaka, Tri Atmaka merupakan ciri yang dimiliki oleh kejaksaan bersifat hakiki yang membedakannya dengan alat negara lainnya yaitu Tunggal, Mandiri, dan Mempuni. Bersifat tunggal karena kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang mewakili pemerintah dalam urusan pengadilan serta segala tindakan yang dilakukan oleh jaksa dianggap sebagai tindakan seluruh korporasi. Bersifat Mandiri berarti kejaksaan adalah lembaga negara yang berdiri sendiri atau independen terpisah dari kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini berarti mempunyai keistimewaan sebagai aparat penegak hukum yang mewakili pemerintah dalam bidang yudikatif, menuntut tindak pidana di pengadilan dan berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan. Bersifat mempuni karena kejaksaan memperlihatkan memiliki tugas tugas yang luas dalam bidang yustisial dan non yustisial.⁷²
3. Tri Krama Adhyaksa, Tri Krama Adhyaksa merupakan landasan jiwa dari setiap seorang Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya yang memuat tika karma yaitu Satya, Adhy, Wicaksana. Satya bermakna kesetiaan yang bersumber dari kejujuran terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

⁷²Azkarizal13, *Kode Etik Kejaksaan*, terdapat dalam <http://azkarrizal13.blogspot.com/2013/07/makalah-kode-etik-kejaksaan.html> diakses tanggal 21 Mei 2023.

diri sendiri dan keluarga maupun kepada sesama manusia. Adhy memiliki makna kesempurnaan dalam menjalankan tugas dan memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga dan sesama manusia. Sedangkan Wicaksana bermakna bijaksana dalam bertutur kata dan bertingkah laku khususnya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.⁷³

Lebih lanjut adanya Sub Doktrin demi menjamin keberhasilan Kejaksaan dalam baktinya sebagai pelaksana sesuai dengan pembedangannya yang ada dalam lingkungan yakni :

1. Indrya Adhyaksa untuk bidang Intelijen,
2. Kritya Adhyaksa untuk bidang Operasi
3. Upakriya Adhyaksa untuk bidang Pembinaan
4. Anukara Adhyaksa untuk bidang Pengawasan Umum.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Tindak pidana dalam islam disebut sebagai jarimah. Jarimah merujuk pada tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariah dan diancam oleh Allah dengan hukuman yang telah ditetapkan (Had) atau hukuman

⁷³Kejari Cirebon, *Doktrin Kejaksaan*, terdapat dalam <https://www.kejari-cirebonkab.go.id/profil/doktrin-kejaksaan/> diakses tanggal 21 Mei 2023.

ta'zir.⁷⁴ Jarimah jika ditinjau dari segi berat dan ringannya hukuman, dibagi menjadi tiga bagian antara lain :

1. Jarimah hudud, yaitu perbuatan yang memiliki hukuman had yang telah ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya dan ini merupakan hak Tuhan. Oleh karena itu, hukuman tersebut tidak memiliki batas minimum atau maksimum. Adapun had dalam konteks syara yaitu suatu ketetapan atau syariat yang diciptakan Allah mengenai halal dan haram untuk membedakan hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh. Ada tujuh jenis dari jarimah hudud yang meliputi zina, menuduh zina, peminum khamar, pencurian, khirabah, murtad, dan pemberontakan.⁷⁵
2. Jarimah qisas-diyat, yaitu hukuman yang memiliki batasan yang ditetapkan, tidak ada batas minimum atau maksimum, tetapi bergantung pada kasus individu. Ini berarti bahwa korban dapat mengampuni pelaku, dan jika pelaku diampuni, hukumannya akan dibatalkan. Tindak Pidana yang diancam dengan jarimah qisas-diyat terbagi menjadi lima yaitu: Pembunuhan sengaja (al-qatlu al-'amd atau murder), Pembunuhan semi sengaja (syibhul 'arad atau voluntary killing), Pembunuhan karena kesalahan (al-qatlu al-khata' atau involuntary killing), Penganiayaan atau menghilangkan atau melukai anggota badan orang lain yang disengaja (jarh al-amd atau intentional physical injury),

⁷⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hlm. 4.

⁷⁵ Fathuddin Abdi, "Keluwesan Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud Pencurian)", *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2014, hlm. 378.

Penganiayaan tidak sengaja (*jarh al-khata'* atau *unintentional physical injury*).⁷⁶

3. Jarimah ta'zir, yaitu diancam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman ta'zir bervariasi dalam jenis dan tingkat keparahannya. Syariah tidak secara tegas menetapkan jenis perbuatan yang bisa dikenai hukuman ta'zir, serta sanksi yang pasti. Beberapa contoh perbuatan yang dapat dikenai hukuman ta'zir termasuk tindakan seperti makan riba, penyelewengan dana, penyipuan, pemalsuan timbangan, kesaksian palsu, perjudian, dan tindakan lain yang jelas-jelas dianggap tidak baik menurut ajaran agama. Sanksi untuk perbuatan-perbuatan tersebut biasanya diserahkan kepada otoritas atau hakim. Selain itu, ada juga berbagai perbuatan lain yang termasuk dalam kategori hukuman ta'zir, seperti tindakan ekonomi yang merugikan, pelanggaran etika, dan gangguan ketertiban sosial. Pemberian kewenangan kepada pihak berwenang dalam mengatur masyarakat ini bertujuan untuk mencapai kepentingan umum.

Dari segi berat ringannya tersebut, Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu pelanggaran yang sama dengan jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.⁷⁷ Jarimah ta'zir sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu :

⁷⁶ Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui Ruu KUHP". *Negara Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2011, hlm. 135.

⁷⁷ Luzfi Zamzami, Siti Rochmiatun, Erniwati, "Analisis Yuridis Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Keadaan Bermotor dalam Perspektif Hukum Islam", *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 14.

1. *Jarimah Ta'zir Syar'ie*, adalah Jarimah Ta'zir yang jarimahnya ditentukan oleh nas, namun pelaksanaan sanksinya diberikan kepada otoritas penguasa, seperti kasus sumpah palsu, saksi palsu, manipulasi timbangan, penipuan, pelanggaran janji, pengkhianatan terhadap amanat, dan penghinaan terhadap agama.
2. *Jarimah Ta'zir Ulil Amri*, adalah Jarimah ta'zir jenis sanksinya secara penuh diserahkan kepada penguasa untuk mewujudkan kesejahteraan umat, dengan pertimbangan utama adalah aspek moral. Contohnya, melibatkan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, peraturan lalu lintas, serta peraturan pemerintah lainnya.⁷⁸

Pelanggaran lalu lintas termasuk kedalam kategori Jarimah Ta'zir ulil amri karena pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya tidak ditentukan oleh nas. Semua kejahatan yang belum memiliki kadar sanksi yang ditetapkan oleh hukum syariah akan menjadi tanggung jawab penguasa untuk menentukan jenis dan tingkat sanksi yang diperlukan. Ulama sepakat bahwa konsep ta'zir mencakup segala bentuk pelanggaran yang tidak memiliki hukuman hudud dan juga bukan termasuk jenis jinayat. Hukum ta'zir diterapkan dalam dua situasi, yaitu dalam pelanggaran kewajiban atau pelanggaran larangan.

Masyarakat harus taat pada peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk merawat, melindungi, dan menjaga

⁷⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, TERAS, Yogyakarta, 2009, hlm. 14-15.

masyarakat dari segala aspek kehidupan. Taat dalam bahasa Arab terdiri dari beberapa kata yaitu *Tha'a*, *Yathi'u*, *Tho'atan* keseluruhannya berarti tunduk atau patuh. Taat menurut istilah merupakan kepatuhan dalam mengamalkan ibadah kepada Allah SWT dengan cara menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya.⁷⁹ H. Zulfikar berpendapat taat kepada aturan itu hukumnya wajib, dikarenakan peraturan itu dibuat dengan tujuan untuk kemaslahatan diri sendiri maupun untuk orang lain. Aturan itu dibuat untuk mempermudah hidup kita bukan untuk memberatkan kehidupan kita.⁸⁰ Perintah taat terhadap aturan dituangkan dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 59 :

مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ إِلَهُ إِلَى فَرُدُّهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ ۖ
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ ۖ أَلْءَاخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

⁷⁹Dawan Mahfud, Mahmudah, Wening Wihartati, “Pengaruh Ketaatan Beribadah Terhadap Kesehatan Mental mahasiswa UIN Walisongo Semarang”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No. 1, 2015, hlm. 38-39.

⁸⁰Sumbar Bukit Tinggi, “Aparatur Sipil Yang Taat Aturan”, terdapat dalam <https://sumbar.kemendagri.go.id/v2/post/5221/aparatur-sipil-yang-taat-aturan.html> , Diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

Selanjutnya, Allah SWT juga berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 51 :

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ
يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Aturan berlalu lintas dalam Islam tidak diatur secara langsung, akan tetapi tidak sedikit ulama yang mengajarkan mengenai adab-adab saat berkendara menurut islam. Adab-adab ini merupakan implementasi dari nilai-nilai ajaran agama islam sesuai tujuan-tujuan syariat (*maqasid-syariah*). Ulama Syaikh Fuad bin Abdil Azis Asy-Syhalhub dalam karyanya Kitabul Adab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul Kumpulan Adab Islami (terj. Abu Zakariya al-Atsary, 2016) menjelaskan bahwa adab berkendara dan berjalan sebagai berikut, adab ketika berkendara :⁸¹

- a. Larangan bersikap angkuh ketika berjalan;
- b. Cara jalan yang terbaik dan paling sempurna;
- c. Makruhnya berjalan dengan satu sandal;
- d. Sesekali bertelanjang kali ketika berjalan;
- e. Pemilik kendaraan lebih berhak di bagian depan kendaraannya;
- f. Bolehnya membonceng di atas kendaraan jika tidak memberatkan;
- g. Makruhnya menjadikan kendaraan sebagai mimbar.

Sedangkan adab ketika di jalanan yaitu :

⁸¹ Ziyadul Muttaqin, “Fikih Lalu Lintas Perspektif Peningkatan Norma dalam Islam”, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Vol. 16 No. 1, 2019, hlm. 54.

- a. Wajibnya menunaikan hak-hak jalan;
- b. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu jalan;
- c. Haramnya membuang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di tempat mereka berteduh;
- d. Lak-laki lebih berhak berada di tengah jalan dibanding wanita;
- e. Membantu seseorang menaiki kendaraannya atau membantu mengangkat barangnya ke atas kendaraannya.

Ulama selanjutnya yang juga menjelaskan mengenai etika berjalan adalah Syaikh Abdul Azin bin Abdullah bin Baz dalam *Al Wathan* antara lain :⁸²

- a. Baik laki-laki maupun perempuan ketika berjalan memelihara pandangan;
- b. Berjalan dengan sikap tawadhu dan wajar (tidak bergaya);
- c. Menjawab salam dengan baik kepada orang yang dikenal ataupun tidak;
- d. Beramar ma'ruf dan nahi munkar;
- e. Memberikan bantuan kepada orang yang tersesat, menegur orang yang membuat kesalahan, dan membela orang yang teraniaya;
- f. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan, sebagaimana dalam riwayat Abu Daud pada suatu ketika Rasulullah melihat campur baurnya laki-laki dan perempuan di jalanan;
- g. Dalam berkendara kurangi kecepatan terutama di jalan yang ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan untuk orang lain, dan memberikan kesempatan kepada orang lain yang ingin mendahului;
- h. Tidak mengganggu; dan
- i. Menyingkirkan gangguan di jalan.

Etika berlalu lintas sangat di perhatikan dalam islam khususnya dalam hal saat berkendara. Islam melarang untuk bertindak ugal-ugalan serta berperilaku sombong dalam mengemudikan kendaraannya dan harus mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Perilaku sombong ini dapat membahayakan keselamatan orang lain bahkan bisa menyebabkan

⁸² Susatyo Yuwono, *Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*, Fakultas Universitas Muhamadiyah Surakarta, Sukoharjo, 2012, hlm. 71.

seseorang kehilangan nyawanya secara Cuma-cuma dikarenakan biasanya orang yang berperilaku sombong cenderung ceroboh dan bersikap acuh mengenai peraturan-peraturan tentang berlalu lintas sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Sifat sombong sangat berbahaya, berdasarkan firman Allah QS. Luqman ayat 18 :

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya :

“Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.”

Allah SWT juga mengutuk seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa sebab seperti hal dalam kecelakaan lalu lintas. Dalam firman Allah QS. Al-Maidah ayat 32 :

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ

Artinya :

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Berdasarkan uraian diatas, islam sangat melarang seseorang untuk menyombongkan diri serta perilaku dalam keadaan apapun. Akibat dari perilaku tersebut selain dapat merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain. Disiplin berlalu lintas sama saja mengamalkan seluruh ajaran agama islam yaitu menjaga hubungan dengan Yang Maha Kuasa (hablum minallah) dan juga hubungan antar sesama manusia (hablum minannas) sehingga membuat kita semakin hati hati dalam melakukan tindakan yang dapat menimbulkan dosa.

Beberapa perintah dalam Islam untuk patuh terhadap peraturan lalu lintas meliputi memberikan nilai kasih sayang, nilai manfaat, dan keadilan. Nilai kasih sayang dapat diwujudkan dalam berlalu lintas dengan saling menghormati sesama pengguna jalan, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah SWT QS. an-Naml ayat 18-19 yaitu :

حَتَّىٰ إِذَا آتَوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَأْتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ ۚ

لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ ١٨

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي

بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ١٩

Artinya :

“Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, Wahai semut-semut! Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya,

sedangkan mereka tidak menyadari.(18) Maka dia (Sulaiman) tersenyum lalu tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa, Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.(19)"

Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, kita memberikan manfaat yang sejalan dengan tujuan syariat, yang merupakan nilai kedua. Dalam kondisi seperti itu, akan terbentuk saling bantu-membantu sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT QS. al-Maidah ayat 2 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
 صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ketiga, prinsip keadilan sangat penting dalam berlalu lintas. Prinsip ini terkait dengan penegakan hukum dalam berlalu lintas dan nilai keadilan seharusnya diperhatikan secara luas. Keadilan tidak hanya berlaku dalam konteks berlalu lintas, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Prinsip dasar keadilan diwujudkan melalui kesetaraan hukum dalam hubungan berlalu lintas untuk mencapai kedisiplinan. Hak-hak pengguna jalan harus diperlakukan secara adil, yang berarti mereka semua, sebagai pengguna jalan, akan mendapatkan sanksi yang tegas jika melanggar peraturan, dan mereka juga berhak mendapatkan jaminan hukum yang sama. Peraturan dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan peraturan didasarkan pada prinsip umum yang berlaku secara merata, sehingga tidak ada diskriminasi. Ini berarti peraturan tersebut ditujukan untuk semua anggota masyarakat yang menjadi sasaran, termasuk pembuat peraturan itu sendiri.⁸³

⁸³ Arifuddin, M. Chaerul Risal, "Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)", *Siyasatuna*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 6-8.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM E-TILANG PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

A. Penegakan Hukum E-Tilang Pelanggaran Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Bantul

Penerapan tilang elektronik merupakan hal yang baru di dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Sebagai hal yang baru, masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Dasar hukum diberlakukannya tilang elektronik itu sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E-Tilang atau tilang elektronik itu sendiri baru diberlakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul sekitar tahun 2019 atau awal tahun 2020. Dalam beberapa tahun terakhir setelah diberlakukannya e-tilang ini mengalami kemajuan yang signifikan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, dengan harapan dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya secara lebih optimal. Masyarakat mengapresiasi dalam kemudahan dan kecepatan proses penanganan dari e-tilang atau tilang elektronik itu sendiri. Namun disisi lain ada juga sebagian dari masyarakat yang merasa skeptis terhadap implementasi dari e-tilang ini dikarenakan banyak yang

berpendapat di dalam sistem ini dapat rentan terhadap penyalahgunaan dan pemalsuan data.⁸⁴ Sementara itu, seiring dengan diberlakukannya E-tilang, tilang manual atau proses tilang yang dilakukan secara konvensional dengan cara manual masih tetap diberlakukan saat ini menyusul masih belum optimalnya penegakan hukum melalui sistem E-Tilang saja.⁸⁵

Kejaksaan Negeri Bantul memegang peranan yang signifikan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang ditindak melalui sistem e-tilang atau tilang elektronik. Sebagai salah satu bagian dari sistem penegakan hukum tilang elektronik, Kejaksaan Negeri Bantul mempunyai tanggung jawab penting dalam menangani perkara-perkara pelanggaran lalu lintas yang tercatat dalam sistem tersebut. Secara garis besar peran dari kejaksaan negeri bantul menjaga keadilan, menerapkan hukum secara adil, serta menjalankan eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸⁶

Aplikasi E-Tilang adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk membantu dan mempermudah dalam penegakan Hukum perkara pelanggaran lalu lintas. Aplikasi E-Tilang Kejaksaan merupakan sebuah platform yang berperan untuk mengelola data terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang telah diputuskan oleh Pengadilan, termasuk

⁸⁴ Wawancara dengan Rendy Indro Nugroho, Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul, 4 Juli 2023.

⁸⁵ Wawancara dengan Sampurno, Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul 4 Juli 2023.

⁸⁶ Wawancara dengan Rendy Indro Nugroho, Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul, 4 Juli 2023.

pembayaran denda dan perkara tilang, penyetoran ke kas Negara, Penghapusan karena daluwarsa dan pelaporan.⁸⁷

Terdapat beberapa manfaat dalam penggunaan aplikasi e-tilang kejaksaan ini, antara lain :⁸⁸

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelesaian perkara tilang;
2. Mempermudah petugas tilang dalam melakukan penyelesaian perkara tilang melalui setor ke kas negara;
3. Mengurangi beban kerja para petugas Tilang dalam melakukan registrasi perkara;
4. Meminimalisir beban kerja para petugas Tilang dalam pembuatan laporan penyelesaian perkara;
5. Meningkatkan kualitas laporan Keuangan sehingga dapat meminimalisir temuan pada saat pemeriksaan oleh BPK;
6. Mempermudah Pimpinan untuk melakukan monitoring penyelesaian perkara tilang, baik di tingkat Provinsi maupun Nasional;
7. Meminimalisir praktik pungli dan penyalahgunaan denda tilang;
8. Mewujudkan transparansi terhadap pengelolaan denda tilang;
9. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan;
10. Meningkatkan pelayanan pembayaran denda tilang bagi masyarakat.

Kejaksaan berperan sebagai eksekutor pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), wajib hukumnya bagi Kejaksaan untuk melaksanakan putusan tersebut (eksekusi). Eksekusi dalam hal ini merupakan tahapan akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Sesuai dengan peraturan undang-undang, Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebuah badan pemerintah yang memiliki otoritas dalam hal penuntutan dan bidang lainnya. Eksekusi sebagai bagian dari kebijakan negara diberikan kepada Kejaksaan sebagai pelaksana tugas. Dalam konteks penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas dan

⁸⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Tilang*, 2021, hlm 1.

⁸⁸ *Ibid.*

angkutan jalan, Kejaksaan bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi putusan yang diberikan oleh Pengadilan.⁸⁹

Dasar hukum dari eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan antara lain, Pasal 270 KUHAP menyebutkan :⁹⁰

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan Salinan surat putusan kepadanya.”

Selanjutnya terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :⁹¹

“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.”

Lebih lanjut tertuang dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan :⁹²

“Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan data di latar belakang penulisan ini perkara yang belum terselesaikan sebanyak 865 perkara dari 5271 perkara yang masuk, dari jumlah tersebut yang sudah di eksekusi sebanyak 4306 perkara. jumlah denda yang sudah masuk kedalam Kas Negara sebanyak Rp 341.652.000,- dan yang masih menjadi piutang Kejaksaan sebanyak Rp 88.585.000,-. Dari jumlah semua denda yang harus masuk kedalam kas negara yaitu sebesar

⁸⁹ Jana Satyaputri Gimka, Binatara Sura Priambada, Herwin Sulistyowati, “Pelaksanaan Eksekusi Denda Dan Biaya Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kejaksaan Negeri Sragen”, Jurnal Hukum Pidana Delict, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 34.

⁹⁰ Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹¹ Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹² Pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Rp 430.237.000,-. Dari data ini penulis mengambil 2 (dua) kasus sebagai sampel dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul, satu kasus telah di eksekusi dan satu kasus belum di eksekusi.

Tabel 3.1

No register tilang	Pasal yang dilanggar	eksekusi
G6340352	Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b	Selesai
G6336999	Pasal 287 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf C	Tidak selesai

Perkara pelanggaran lalu lintas dengan nomor register tilang G6340352 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor perkara 6153/Pid.LL/2023/PN Btl telah terbukti secara sah memenuhi ketentuan Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b. Bunyi Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :⁹³

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2b(dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

⁹³ Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b

Perkara pelanggaran lalu lintas dengan nomor register tilang G6336999 yang telah diputus oleh Pengadilan negeri Bantul dengan nomor perkara 3778/Pid.LL/2023/PN Btl secara sah melanggar ketentuan Pasal 287 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf C. bunyi dari Pasal 287 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Bantul langkah yang dilakukan oleh pelanggar adalah membayar denda sesuai dengan amar putusan dan mengambil barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bantul. Penerimaan uang denda dan pelayanan pengambilan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Bantul sesuai dengan kewenangannya sebagai eksekutor.

Untuk kasus pertama dengan nomor register tilang G6340352 mendapat amar putusan membayar denda sebesar Rp 99.000,00 Subsider Kurungan (3 Hari) dan Biaya Perkara Rp 1.000,00. Dalam hal pelanggaran lalu lintas ini petugas tilang Kejaksaan Negeri Bantul telah menerima pembayaran denda tilang yang dibayarkan dengan Mobile Banking.

Untuk kasus kedua dengan nomor register tilang G6336999 mendapat amar putusan membayar denda sebesar Rp 99.000,00 Subsider Kurungan (3 Hari) dan biaya Perkara Rp.1.000,00. Dalam hal pelanggaran

lalu lintas ini petugas tilang Kejaksaan Negeri Bantul belum menerima pembayaran denda tilang.

Mekanisme pembayaran denda yang ditawarkan dari sistem e-tilang ini sebenarnya sangat fleksibel. Pelanggar dapat melakukan pembayaran uang denda melalui teller, ATM, M-Banking, serta dana digital dengan jumlah nominal sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan. Setelah pembayaran berhasil pelanggar akan mendapatkan surat pengantar yang digunakan untuk mengambil barang bukti di Kejaksaan. Tanpa adanya surat pengantar atau bukti telah melakukan pembayaran denda uang tilang tersebut kejaksaan tidak akan melayani terkait dengan pengambilan barang bukti.⁹⁴

Kemudahan dalam proses pembayaran denda uang tilang merupakan salah satu peran Kejaksaan Negeri Bantul dalam memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Mengenai tata cara pembayaran denda uang tilang dari rumah antara lain :⁹⁵

1. Pada saat hari sidang buka website (tilang.kejaksaan.go.id), kemudian masukan nomor register tilang. Kemudian sistem akan secara otomatis menginformasikan besaran denda yang harus di bayar;
2. Kemudian dalam sistem tersebut, disuruh untuk memasukan tanggal kedatangan ke Kejaksaan dari pelanggar guna melakukan pengambilan barang bukti;

⁹⁴ Wawancara dengan Ika Bening, Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul, 21 September 2023

⁹⁵ Wawancara dengan Samporno, Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri bantul 4 Juli 2023.

3. Selanjutnya masuk ke pembayaran, pada tahap ini diberikan kode pembayaran yang kemudian dapat dilakukan pembayaran melalui kanal-kanal yang bekerja sama dengan Kejaksaan;
4. Setelah melakukan pembayaran, pelanggar bisa mengambil barang bukti di Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas hal ini sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang berbunyi :⁹⁶

1. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan;
2. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Setelah selesai melakukan pembayaran denda, denda tersebut akan langsung masuk ke dalam kas negara dan kemudian pelanggar akan mendapatkan NTPN (Nomor transaksi Penerimaan Negara) yaitu nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tercatat pada bukti penerimaan negara yang dibuat oleh sistem pencatatan. Setiap pembayaran yang telah diselesaikan dan mendapatkan NTPN, akan diteruskan ke Dakgargakkum, yang selanjutnya akan diteruskan ke sistem E-TLE Korlantas, terkait dengan pembukaan blokir STNK. Selanjutnya tugas Kejaksaan membuat Berita Acara pada H+ 1 sesudah pembayaran.⁹⁷

⁹⁶ Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

⁹⁷ Wawancara dengan Rendy Indro Nugroho, Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul, 4 Juli 2023.

Tahapan tersebut dalam peran kejaksaan sebagai eksekutor disebut otorisasi eksekusi. Pelanggar yang sudah membayar denda tilang yang nanti akan langsung masuk ke dalam kas negara sebenarnya belum masuk langsung ke kas negara. Denda tilang tersebut masih ditahan oleh Menteri Keuangan sampai dengan pihak kejaksaan mengotorisasi eksekusi denda tilang tersebut sehingga baru benar-benar masuk ke dalam kas negara.⁹⁸

Langkah selanjutnya adalah pengambilan barang bukti di kejaksaan. Pelanggar dalam (kasus pertama) dapat melakukan pengambilan barang bukti ke Kejaksaan dengan menyerahkan NTPN atau surat keterangan telah membayar denda tilang agar dapat dilayani oleh petugas tilang terkait pengambilan barang bukti.⁹⁹ Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Untuk penegakan hukum yang belum melakukan pembayaran denda setelah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melebihi batas daluwarsanya yaitu dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu tenggang daluwarsa mengenai pelanggaran selama 2 tahun, Kejaksaan akan membuat Surat Penetapan mengenai Gugurnya/Hapusnya wewenang mengeksekusi.¹⁰⁰ Terkait dengan barang bukti masih akan disimpan dalam

⁹⁸ Wawancara dengan Samporno, Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul 4 Juli 2023.

⁹⁹ Wawancara dengan Ika Bening, Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul, 4 Juli 2023.

¹⁰⁰ Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Gudang Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Bantul sampai dengan pelanggar melunasi kewajibannya melakukan pembayaran denda.

Hal semacam ini merupakan peran Kejaksaan sebagai eksekutor untuk menagih pelanggar terkait pembayaran denda tilang. Berdasarkan Surat Jaksa Agung RI tentang Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang Negara Denda dan Biaya Perkara Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang Yang diputus verstek, Nomor B040/A/Cu.2/03/2013 Tanggal 06 Maret 2013, kepada pelanggar yang belum melakukan pembayaran denda tilang, kejaksaan akan mengumumkannya di muka umum dan akan dimasukkan ke dalam daftar pencarian pelanggar.

Kejaksaan Negeri Bantul terkait dengan penyetoran (uang titipan) dalam sistem e-tilang atau tilang elektronik ini memudahkan para petugas dalam melakukan penyetoran uang titipan ke kas negara dengan menggunakan debit rekening penitipan denda tilang. Dengan adanya sistem ini maka petugas tilang tidak perlu lagi datang ke Bank untuk menyetorkan uang titipan yang dibayar sebelum sidang ke kas negara.¹⁰¹

Uang titipan adalah jumlah uang denda yang dibayarkan sebelum adanya putusan dari Pengadilan.¹⁰² Bagi para pelanggar yang sudah membayar uang titipan sebelum sidang dan ketika mendapat putusan dari Pengadilan dendanya lebih sedikit dari uang yang dititipkan, maka pelanggar berhak untuk mengambil sisa uang titipan tersebut. Jumlah

¹⁰¹ Wawancara dengan Ika Bening, Petugas Tilang di Kejaksaan Negeri bantul 4 Juli 2023.

¹⁰² Pengadilan Pariaman, “*Cara Bayar Tilang*”, terdapat dalam <https://pn-pariaman.go.id/tilang/carabayar> , diakses tanggal 10 Juli 2023.

nominal uang titipan yang dibayar sebelum sidang belum tentu sama dengan nominal denda yang diputus oleh Pengadilan. Maka dari itu, pada saat hari persidangan lebih baik untuk memeriksa kembali berapa nominal denda yang diputuskan oleh pengadilan. Apabila ada sisa uang titipan, pelanggar dapat mengambilnya dengan langkah-langkah berikut ini :¹⁰³

1. Buka website (tilang.kejaksaan.go.id) dan kemudian masukan nomor register tilang, setelah masuk pelanggar dapat melihat besar nominal denda dan biaya perkara serta sisa uang titipan pada sistem tersebut;
2. Kemudian tekan pada bagian “ambil sisa uang titipan” untuk mengambil sisa uang titipan tersebut yang dapat menggunakan 2 cara :
 - Cara pertama yaitu datang langsung ke Bank yang bekerja sama dengan Kejaksaan dalam penanganan tilang yaitu dalam hal ini Bank BRI dengan mendownload surat pengantar. Kemudian pihak Bank akan memverifikasi data tersebut benar atau tidaknya. Apabila benar pelanggar akan langsung menerima uang sisa titipan tersebut;
 - Cara yang kedua yaitu dengan transfer, yaitu dengan memasukan nama Bank dan nomor rekening, memasukan data diri. Kemudian dari sistem akan mengirimkan kode OTP ke perangkat pelanggar dan kemudian masukan kode OTP tersebut pada form yang tersedia, jika sesuai maka sisa uang titipan

¹⁰³ Wawancara dengan Samporno, Petugas Tilang di Kejaksaan Negeri bantul 4 Juli 2023.

tersebut akan langsung di transfer ke nomor rekening yang telah didaftarkan tadi.

Perlu digaris bawahi berdasarkan Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa sisa uang denda yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan Pengadilan disetorkan ke kas negara.¹⁰⁴

Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia meliputi penerimaan dari pembayaran denda tindak pidana lalu lintas.¹⁰⁵ Kemudian hasil dari seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh Kejaksaan wajib untuk segera disetor secepatnya ke Kas Negara.¹⁰⁶ Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan penegakan hukum saat ini peran kejaksaan sebatas memonitoring pergerakan uang yang masuk ke dalam Kas Negara baik pembayaran yang dilakukan sebelum sidang maupun setelah sidang. Setelah itu kejaksaan membuat laporan terkait hal tersebut untuk dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁰⁵ Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁰⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ika Bening, Petugas Tilang di Kejaksaan Negeri bantul 4 Juli 2023.

B. Kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian oleh Kejaksaan Negeri Bantul

Dalam era digitalisasi yang semakin maju, pemerintah Indonesia telah membuat gebrakan dengan memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari usahanya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas. Sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum yang berperan dalam penegakan hukum di wilayah Bantul, tentunya Kejaksaan Negeri Bantul juga memiliki peran penting dalam penanganan kasus e-tilang. Namun, dalam pelaksanaan sistem e-tilang, Kejaksaan Negeri Bantul juga menghadapi sejumlah kendala yang perlu diatasi untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Kendala-kendala tersebut meliputi aspek hukum, sumber daya, dan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan solusi yang tepat guna memastikan Kejaksaan Negeri Bantul dapat menjalankan perannya dengan baik dalam penegakan hukum terkait e-tilang. Pada pembahasan ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai kendala-kendala tersebut dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengahadapinya.

Pertama, dalam aspek hukum, penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat terhadap hukum, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dilihat dari

regulasinya. Terkait dengan pelanggaran lalu lintas maka aturan yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun, ketika membahas penyelesaian perkara lalu lintas yang berbasis elektronik, salah satu hal yang menjadi penghambat adalah aspek hukum yang terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak ada pasal yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik. Dasar hukum untuk penyelesaian perkara berbasis e-tilang yang diterapkan sejak tahun 2019 di Kejaksaan Negeri Bantul hanya terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 yang mengatur Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pelaksanaan penyelesaian e-tilang perkara lalu lintas belum optimal dalam penegakan hukum.¹⁰⁸

Kurangnya optimalitas dalam penyelesaian perkara berbasis e-tilang atau tilang elektronik disebabkan oleh kurangnya ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahkan, dalam peraturan turunan internal seperti Peraturan Kapolri (PERKAP) juga tidak diatur secara rinci. Saat ini, penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik hanya mengacu pada PERMA 12 Tahun 2016. Idealnya, tata cara penyelesaian perkara lalu lintas

¹⁰⁸ Wawancara dengan Rendy Indro Nugroho, Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul, 4 Juli 2023.

berbasis elektronik seharusnya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar jelas bagi lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum. Karena dalam PERMA hanyalah peraturan kebijakan yang lebih mengikat secara internal, sedangkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melibatkan berbagai aparat penegak hukum.

Kedua, aspek sumber daya, kendala yang dihadapi terkait sumber daya untuk penegakan hukum e-tilang atau tilang elektronik di Kejaksaan Negeri Bantul mencakup beberapa aspek. Terbatasnya infrastruktur teknologi, termasuk akses internet yang stabil dan komputer yang memadai, dapat menghalangi proses pengolahan dan manajemen data e-tilang. Kelemahan dalam infrastruktur teknologi tersebut bisa memperlambat penanganan perkara dan berdampak pada efisiensi penegakan hukum e-tilang atau tilang elektronik ini.¹⁰⁹ Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam penegakan hukum e-tilang juga bisa menjadi kendala. Jumlah sumber daya manusia di Kejaksaan Negeri Bantul yang memiliki keahlian tersebut terbatas, maka dari itu hal ini membuat efektivitas penegakan hukum e-tilang jadi terhambat.¹¹⁰ Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam sumber daya untuk penegakan hukum e-tilang. Anggaran yang terbatas dapat membatasi pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Samporno, Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul 4 Juli 2023.

¹¹⁰ Wawancara dengan Rendy Indro Nugroho, Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul, 4 Juli 2023.

pengadaan peralatan yang diperlukan dalam penegakan hukum e-tilang. Hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas dan kecepatan penanganan perkara e-tilang.¹¹¹

Ketiga, aspek masyarakat, Penegakan hukum berakar dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks ini, dilihat dari perspektif tertentu, masyarakat memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan terhadap hukum. Hambatan dalam hal ini terkait dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Masyarakat yang melanggar mungkin tidak menyadari bahwa terdapat dampak serius yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain jika melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas tersebut.¹¹²

Selain dari segi kesadaran terkait dengan peraturan hukum, minimnya pengetahuan mengenai teknologi juga menjadi hambatan dalam penanganan e-tilang-tilang elektronik pelanggaran lalu lintas. Tidak sedikit masyarakat yang masih datang ke Kejaksaan Negeri Bantul untuk membayar denda uang tilang yang mengakibatkan antrian menumpuk, padahal pelanggar dapat membayar denda tilang tersebut dimana saja tanpa harus datang langsung ke Kejaksaan Negeri dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Sehingga hal ini membuat penegakan hukum tilang

¹¹¹ Wawancara dengan Ika Bening, Petugas Tilang di Kejaksaan Negeri bantul 4 Juli 2023.

¹¹² Wawancara dengan Rendy Indro Nugroho, Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul, 4 Juli 2023.

elektronik kurang maksimal kalau dalam penerapannya masih seperti penanganan tilang manual.¹¹³

Kendala dari penegakan hukum perkara e-tilang di Kejaksaan Negeri Bantul dapat dianalisis menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹¹⁴

Pertama, faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang), yaitu hukum berfungsi sebagai kepastian hukum dan keadilan. Hal ini terjadi karena konsep keadilan merupakan suatu formulasi yang bersifat abstrak, sementara kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan norma. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar berlakunya tilang elektronik ini. Peraturan-peraturan tersebut belum mengatur secara rinci terkait dengan pelaksanaan dan penegakan hukum perkara tilang elektronik ini.

Kedua, faktor penegak hukum, Salah satu faktor penting yang berperan dalam keberhasilan penegakan hukum adalah karakter dan sikap

¹¹³ Wawancara dengan Ika Bening, Petugas Tilang di Kejaksaan Negeri bantul 4 Juli 2023.

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

mental dari para pelaku yang terlibat dalam pembentukan dan implementasi hukum. Dalam setiap lembaga penegak hukum, penting bagi keadilan dan kebenaran untuk dirasakan, terlihat, dan diwujudkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Berdasarkan faktor penegak hukum sumber daya berupa petugas tilang yang memiliki keterampilan dan kualitas masih terbatas dikarenakan ini merupakan hal yang baru. Namun dari segi pelayanan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, struktur organisasi yang efisien, serta peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar, dan para penegak hukum tidak akan mampu menjalankan peran mereka dengan optimal. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tilang elektronik masih seringkali terkendala jaringan internet yang tidak stabil, sumberdaya manusianya yang tidak semua paham dengan teknologi, serta keterbatasan anggaran yang dapat digunakan untuk mengupdate sistem penegakan hukum tilang elektronik dan juga melakukan pelatihan kepada sumber daya manusianya.

Keempat, faktor masyarakat, Pengaruh yang kuat dari masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum dapat terlihat, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat itu sendiri dan bertujuan untuk mencapai keberlangsungan dalam masyarakat. Tingkat kesadaran hukum yang semakin tinggi akan memfasilitasi terwujudnya penegakan hukum yang

efektif. Hasil temuan yang diperoleh oleh penulis dikaitkan dengan faktor masyarakat yang berpartisipasi dalam proses penegakan hukum tilang elektronik masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak menyadari mengenai bahaya tidak menaati peraturan berlalu lintas. Kemudian terkait pemahaman masyarakat terhadap kemajuan teknologi dengan dibuktikan bahwa dengan adanya tilang elektronik ini mempermudah melakukan pembayaran denda tilang tanpa harus datang ke kejaksaan langsung, dapat dilakukan dimanapun dan ada banyak metode pembayaran yang dapat digunakan seperti M-Banking dan dana digital.

Kelima, faktor kebudayaan, Sebagai hasil dari kreativitas, imajinasi, dan pengalaman manusia dalam kehidupan bersama, kebudayaan Indonesia menjadi landasan dari hukum adat. Implementasi hukum tertulis, seperti perundang-undangan, harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat tersebut. Dalam penegakan hukum, semakin banyak kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah melaksanakannya. Budaya melanggar yang dilakukan masyarakat sekarang menjadi hal yang wajar kalau tidak ada aparat penegak hukum yang sedang berjaga di tempat tersebut. Sebagai contoh tidak memakai helm karena jarak tujuannya dekat, menerobos lampu lalu lintas, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas lainnya.

Kondisi ini diistilahkan sebagai *anomie*, luntarnya pedoman pada norma-norma yang menyebabkan keadaan tidak stabil dan keadaan tanpa

norma-norma tindakan menyimpang (*deviant behavior*) terjadi apabila seseorang memiliki kecenderungan untuk mementingkan suatu nilai budaya daripada norma-norma yang ada untuk mencapai cita-cita atau suatu kepentingan.¹¹⁵

Dalam upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum e-tilang atau tilang elektronik di Kejaksaan Negeri Bantul, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Penegakan hukum terdiri dari tindakan penindakan (*represif*) dan tindakan pencegahan (*preventif*). Tindakan preventif merupakan langkah-langkah pencegahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan untuk melanggar tidak bertemu, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, aman, dan terkendali.¹¹⁶ Dengan mengacu pada pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya preventif mencakup segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejadian. Dalam konteks hukum, upaya preventif merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Salah satu upaya pencegahan dengan melakukan Sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan E-tilang merupakan langkah

¹¹⁵ Soni sadono, Budaya Tertib berlalu lintas “Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung, Channel, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 63.

¹¹⁶ Hukum Online, “Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=2>, diakses tanggal 11 Juli 2023.

penting yang sering dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul. Sosialisasi dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul melalui media massa, seperti radio, surat kabar, dan media online. Kejaksaan Negeri Bantul juga menyediakan bahan edukasi, seperti brosur, pamflet, atau leaflet yang berisi informasi penting tentang E-tilang. Kemudian Kejaksaan Negeri Bantul juga mengadakan acara sosialisasi di tempat-tempat umum, seperti pada waktu dulu di Stadion Sultan Agung Bantul di mana petugas dapat memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat mengenai E-tilang dan menjawab pertanyaan mereka.¹¹⁷

Upaya hukum represif yaitu setelah terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas. Upaya represif ini lebih menekankan pada jalur penal. Setelah terjadi pelanggaran, langkah-langkah hukum akan diambil sebagai respons dari kejadian tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul dengan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pengadilan dan instansi lainnya, untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan koordinasi yang baik. Kejaksaan Negeri Bantul berkolaborasi dengan Pengadilan dalam pelimpahan berkas setelah diputuskan oleh pengadilan dan juga pelaksanaan putusan perkara E-Tilang. Selain itu juga berkolaborasi dengan kepolisian dimana kepolisian memberikan pemberitahuan terkait dengan akan diadakannya sidang ditempat guna

¹¹⁷ Wawancara dengan Samporno, Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul 4 Juli 2023.

menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Sejauh ini kita sudah mengadakan sidang ditempat selama beberapa kali dan hal ini masih akan berlanjut.¹¹⁸

Melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, Kejaksaan Negeri Bantul dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dalam menangani perkara E-Tilang atau tilang elektronik. Kolaborasi ini penting untuk memastikan koordinasi yang baik antara instansi terkait dan memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara komprehensif dan efektif. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan Nomor 2/NK/KMA/3/2021.

¹¹⁸ Wawancara dengan Rendy Indro Nugroho, Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul, 4 Juli 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis terhadap permasalahan yang telah diteliti, penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut :

Seiring dengan kemajuan teknologi, sistem tilang elektronik mulai diterapkan oleh aparat penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas. Salah satu aparat penegak hukum tersebut yaitu Kejaksaan Negeri Bantul. Penegakan hukum e-tilang atau tilang elektronik pelanggaran lalu lintas yaitu sebagai eksekutor terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penagakannya dimulai dari penerimaan berkas perkara dari Pengadilan Negeri yang telah diputus verstek, dilanjutkan dengan pelayanan kepada pelanggar dalam hal pembayaran denda dan pengambilan barang bukti, kemudian melakukan otorisasi eksekusi yaitu memonitoring pembayaran denda uang tilang dari pelanggar sampai dengan masuk ke dalam kas negara, setelah itu membuat laporan yang nanti diserahkan kepada Menteri Keuangan. Kemudian untuk pelanggar yang tidak membayarkan dendanya sampai dengan daluwarsa maka kejaksaan akan mengeluarkan Surat Ketetapan yang berisi mengenai hapusnya wewenang mengeksekusi karena telah daluwarsa.

Kendala-kendala terkait dengan peranan Kejaksaan Negeri Bantul dalam penegakan hukum perkara e-tilang atau tilang elektronik pelanggaran lalu lintas meliputi belum adanya aturan hukum yang terperinci mengatur

terkait pelaksanaan penegakan hukum yang berbasis elektronik yang saat ini hanya berpatokan pada Perma Nomor 12 Tahun 2016 yang mengatur Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Kemudian dalam aspek sarana atau fasilitas masih terbatas, seperti akses internet yang tidak stabil dan komputer yang belum memadai, dari segi sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, faktor penghambat lainnya adalah dari masyarakat. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Upaya penyelesaian untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan upaya hukum preventif dan represif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti akan memberikan saran kepada :

1. Pembuat Undang-Undang agar segera membuat peraturan khusus yang terkait dengan sistem e-tilang ini, yang nantinya digunakan sebagai dasar bagi seluruh pihak-pihak penegakan hukum yang bertugas dalam penanganan perkara e-tilang atau tilang elektronik.
2. Kejaksaan Negeri Bantul untuk terus melakukan dan meningkatkan sosialisasi terhadap kemudahan sistem e-tilang agar masyarakat semakin paham terkait dengan penanganan tilang elektronik tersebut. Selain itu Kejaksaan Negeri Bantul diharapkan bekerja secara maksimal agar peranannya terhadap penegakan hukum e-tilang atau tilang elektronik bisa berjalan dengan baik dan maksimal guna mempermudah masyarakatnya.

3. Masyarakat untuk segera sadar mengenai pentingnya mentaati peraturan terkait dengan lalu lintas saat berkendara agar tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

Daftar Pustaka

BUKU

- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Aburaera Sukarno, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Agus Rahardjo, “*Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Dellyana Shant, “*Konsep Penegakan Hukum*”, Liberty Jakarta, 1988.
- Kejaksaan Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Tilang*, 2021.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Tindak Pidana Pelanggaran*, Cipta Nusa, Jakarta, 2002.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Jakarta, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017.
- Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang, 1989.

- S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cetakan ketiga. : Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2010.
- Sudarto, *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Susatyo Yuwono, *Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*, Fakultas Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, 2012.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

JURNAL

- Agus Suhendriyo, Budi Setiawati, Rahmi Hayati, “Implementasi E-Tilang Di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang)”, JAPB : Vol. 2, No. 2, Tabalong, 2019.
- Andrew Shandy Utama, “kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia”, Ensiklopedia Social Review No. 3 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas lancing Kuning, 2019.
- Arifuddin, M. Chaerul Risal, “Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)”, Siyasatuna, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Dawan Mahfud, Mahmudah, Wening Wihartati, “Pengaruh Ketaatan Beribadah Terhadap Kesehatan Mental mahasiswa UIN Walisongo Semarang”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No. 1, 2015.
- Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang”, Jurnal Kewarganegaraan, No. 2 Vol. 6, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2022.

- Fathuddin Abdi, “Keluwesan Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud Pencurian)”, *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2014.
- I Gede Putu Mantra, Ni Ketut Sri Ratmini, I Nyoman Adhi Harsa Jaya, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Pada Kepolisian Daerah Bali)”, *VYAVAHARA DUTA*, Vol. 16 No. 21, 2021.
- Imam Sukadi, “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Risalah Hukum*, Vol. 7 No.1, 2011.
- Imman Yusuf Sitinjak, “Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Maksitek No.3 Vol.3*, Yayasan Universitas Simalungun, 2018.
- Jana Satyaputri Gimka, Binatara Sura Priambada, Herwin Sulistyowati, “Pelaksanaan Eksekusi Denda Dan Biaya Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kejaksaan Negeri Sragen”, *Jurnal Hukum Pidana Delict*, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Lutfina Zunia Apriliana, “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No.2, 2019.
- Luzfi Zamzami, Siti Rochmiatun, Erniwati, “Analisis Yuridis Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Keadaan Bermotor dalam Perspektif Hukum Islam”, *TA’ZIR: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, TERAS, Yogyakarta, 2009.
- Marfuatul Latifah, “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui Ruu KUHP”. *Negara Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2011.
- Muhar Junef, “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas”, *E-Journal Widya Yustika No. 5 Vol. 1*, 2014.
- Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Wacana*, No. 2 Vol. 8, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2014.
- Rahayu Nurfauziah, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3 No. 1, 2021.

Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.

Ziyadul Muttaqin, “Fikih Lalu Lintas Perspektif Peningkatan Norma dalam Islam”,
Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Vol. 16 No. 1, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik
Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

HASIL WAWANCARA

Ika Bening S.H., Petugas Tilang di Kejaksaan Negeri bantul 4 Juli 2023.

Rendy Indro Nugroho S.H., M.H., Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang
Rampasan di Kejaksaan Negeri Bantul, 4 Juli 2023.

Samporno S.H., Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan
Negeri bantul 4 Juli 2023.

Website

Antara Yogya, *Polres Bantul Menindak 26.308 Pelanggaran Lalu Lintas Selama
2023*, terdapat dalam [https://jogja.antaranews.com/berita/607860/polres-
bantul-menindak-26308-pelanggaran-lalu-lintas-selama-2023](https://jogja.antaranews.com/berita/607860/polres-bantul-menindak-26308-pelanggaran-lalu-lintas-selama-2023) , diakses
Tanggal 12 April 2023.

Auto2000, *Apa itu Tilang Elektronik dan Cara Membayarinya*, terdapat dalam <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/apa-itu-tilang-elektronik> diakses tanggal 19 Februari 2023.

Azkarizal13, *Kode Etik Kejaksaan*, terdapat dalam <http://azkarrizal13.blogspot.com/2013/07/makalah-kode-etik-kejaksaan.html> diakses tanggal 21 Mei 2023.

Hukum Online, “Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=2>, diakses tanggal 11 Juli 2023.

Hukum Online, *Kewenangan Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan*, Terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/> diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

Indonesia Baik, “*Mengenal Tilang Elektronik Berbasis Ponsel (ETLE)*”, terdapat dalam <https://www.indonesiabaik.id/videopendek/mengenal-tilang-elektronik-berbasis-ponsel-etle> , diakses tanggal 17 Juni 2023

Kejaksaan, *Pengertian Kejaksaan*, terdapat dalam <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> di akses tanggal 18 Mei 2023.

Kejari Cirebon, *Doktrin Kejaksaan*, terdapat dalam <https://www.kejari-cirebonkab.go.id/profil/doktrin-kejaksaan/> diakses tanggal 21 Mei 2023.

Kominfo, *Polri, MA, dan Kejagung Matangkan Pelaksanaan Sistem E-Tilang*, terdapat dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/12715/polri-ma-dan-kejagung-matangkan-pelaksanaan-sistem-e-tilang/0/berita> , diakses tanggal 13 April 2023.

Komparan, *Pengertian Negara Indonesia adalah negara hukum*, terdapat dalam <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full> diakses tanggal 16 Februari 2023.

Kompas, “*Jenis Pelanggaran dan Daftar Denda Tilang E-TLE 2023*”, terdapat dalam <https://otomotif.kompas.com/read/2023/01/16/181200015/jenis-pelanggaran-dan-daftar-denda-tilang-e-tle-2023> , diakses tanggal 17 Juni 2023

Mega Auriney, Sudiyono, H. Maksun, *Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum*

Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat dalam <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/9658/> , diakses terakhir tanggal 16 Februari 2023.

Pengadilan Pariaman, *Faktor Pelanggaran Lalu Lintas di Tengah Kehidupan Masyarakat*, terdapat dalam <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/585-faktor-pelanggaran-lalu-lintas-di-tengah-kehidupan-masyarakat.html> diakses tanggal 13 April 2023.

PKBH UAD, “*Penegakan Hukum*”, terdapat dalam <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> , diakses Pada tanggal 9 Juni 2023.

PN Kotamobagu, *Pelanggaran Lalu Lintas dan Penegakan Hukumnya di Bolaang Mongondow Raya*, terdapat dalam https://www.pn-kotamobagu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86:pelanggaran-lalu-lintas-dan-penegakan-hukumnya-di-bolaang-mongondow-raja&catid=86&Itemid=650 diakses tanggal 4 April 2023.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Tilang Manual Dihapus Adaptasi Perubahan Sistem Elektronik*, terdapat dalam <https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/> diakses tanggal 01 April 2023.

Sumbar Bukit Tinggi, “*Aparatur Sipil Yang Taat Aturan*”, terdapat dalam <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/5221/aparatur-sipil-yang-taat-aturan.html> , Diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

LAMPIRAN



(Bersama Ibu Ika Bening)



(Bersama Bapak Samporno)



(Bersama Bapak Rendy Indro Nugroho)



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 394/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IDHUN FAUZAN RISALMA
No Mahasiswa : 19410568
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM PERKARA E-TILANG
DI KE JAKSAAN NEGERI BANTUL.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **10.0%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2023 M
12 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI BANTUL**
JL. RA KARTINI 45 BANTUL

SURAT KETERANGAN PENELITIAN KARYA ILMIAH
NOMOR: B- 3611 /M.4.12.6/09/2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

1. Surat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta nomor :
298/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/VI/2013 tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Menerangkan Bahwa :

Nama	: Idhun Fauzan Risalma
No. Mahasiswa	: 19410568
Program Studi	: Hukum
Alamat	: Gunturan RT. 03, Triharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta
Dosen Pembimbing	: Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Kejaksaan Negeri Bantul guna mendukung dalam rangka pembuatan karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM) dengan judul :

"PENEGAKAN HUKUM PERKARA E-TILANG DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL"

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Bantul, 27 September 2023
AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI
DAN BARANG RAMPASAN



RENDY INDRO NURSASONGKO, S.H., M.H.
Jaksa Madya, NIP. 19800529 200212 1 002

